KONSEP *HIFẒ AL-'IRḌ* DALAM AL- QUR'ĀN

(STUDI TAFSIR MAWDŪ'Ī DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA)

SKRIPSI

OLEH

YUSRAN

220204110010

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

KONSEP *HIFẒ AL-'IRḌ* DALAM AL- QUR'ĀN

(STUDI TAFSIR MAWDŪ'Ī DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA)

SKRIPSI

OLEH:

YUSRAN

220204110010

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA

MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP *HIFDZ AL IRD'* DALAM AL- QUR'AN (STUDI TAFSIR MAUDU'I DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 November 2025

Penulis,

Yusran

NIM 220204110010

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Yusran NIM: 220204110010 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP *HIFDZ AL IRD'* DALAM AL- QUR'AN (STUDI TAFSIR MAUDU'I DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,	Malang, 04 November 2025
Ketua Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	Dosen Pembimbing
Ali Hamdan, M.A., Ph.D.	Dr. Moh. Toriquddin Lc.M.HI
NIP 197601012011011004	NIP 197303062006041001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Yusran, NIM 220204110010 Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KONSEP HIFZ AL 'IRD DALAM AL-QUR'AN (STUDI TAFSIR MAUDU'I DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025

Dengan Penguji :

1. Miski M.Ag
   NIP. 199010052019031012 — Ketua
2. Dr.H. Moh Toriquddin Lc, M.HI
   NIP. 197303062006041001 — Sekretaris
3. Ali Hamdan, MA, Ph.D
   NIP. 197601012011011004 — Penguji Utama

Malang, 5 Desember 2025
Dekan,

Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحَيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ

Rasulullah ﷺ bersabda,
"Siapa yang dapat memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya (lisannya) dan di antara kedua kakinya (kemaluannya), maka aku menjamin surga untuknya.
(HR. Bukhari)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ Konsep Hifẓ al-‘irḍ dalam Al-Qur’ān : Studi Tafsir Mawdū‘ī dan Relevansinya Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan memperoleh syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Ya Rabbal ‘Alamīn.

Perjalanan panjang telah saya lalui dalam rangka menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Saya menyadari bahwa dalam proses penyelesaiannya banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak dan tentunya berkah dari Allah Swt sehingga semua kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih dan mendo‘akan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulisan skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si., CAHRM, CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Pd.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus menjadi dosen wali selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Moh. Toriquddin Lc.M.HI selaku dosen pembimbing skripsi, penulis sangat beryukur karena telah diberikan kesempatan untuk menjadi anggota bimbingan beliau. Terimakasih setinggi-setingginya penulis haturkan atas segala arahan, dukungan, dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Mohon maaf yang sebesar-sebesarnya jika selama proses bimbingan saya banyak merepotkan. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Āmīn
5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir khususnya, terlebih kepada Bapak Abdul Rozak, Bapak Miski, M. Ag., serta dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada umumnya yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

6. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada sosok luar biasa dalam hidup penulis. Kedua orang tua tercinta, Ayah Syamsurijal dan Ibu Ruhania, Terima kasih atas cinta , doa, dan pengorbanan yang tiada henti sejak awal perjalanan ini. Terima kasih atas setiap sujud panjang yang menyebut nama penulis, atas setiap nasihat penuh kasih, dan atas kesabaran yang tak pernah habis. Semoga Allah membalas segala jerih payah dan kasih sayang dengan pahala yang berlipat ganda serta surga yang tertinggi.
7. Keluarga besar penulis, yang selalu memberikan dukungan moral, semangat, dan doa di setiap langkah. Kalian adalah sumber kekuatan yang tak ternilai.
8. Segenap keluarga IAT angkatan 2022 “Ignitus” yang telah membersamai penulis untuk berjuang bersama dari semester pertama hingga saat ini, dan telah menjadi bagian teramat mengesankan selama proses menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Terkhusus, kepada sahabat-sahabat penulis yang senantiasa menghadirkan dukungan, dorongan, dan energi positif agar terus berani melangkah lebih jauh. Terima kasih atas segala kebaikan yang telah kalian titipkan dalam proses ini, semoga menjadi amal yang dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang paling sempurna.

Meskipun penulisan skripsi ini telah selesai, namun penulis menyadari segala bentuk kekurangan pada tulisan ini. Penulis mengharapkan saran dan masukan untuk karya-karya yang lebih baik kedepannya. Semoga proses yang telah penulis lalui dapat membawa manfaat dan berkah di dunia dan akhirat,

khususnya untuk penulis dan umumnya untuk setiap pembaca. Terlebih lagi, semoga karya ini dapat menjadi sebuah amal kebaikan serta menjadi wasilah eberkahan dan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Swt. Semoga dari perjuangan ini, Allah Swt memberikan dan membukakan jalan untuk perjalanan selanjutnya.

Malang, 03 Novemeber 2025

Penulis,

Yusran

NIM 220204110010

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisann bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		**Vokal Panjang**		**Diftong**	
ó′ ′	A		Ā		Ay
ó′ ¸	I		Ī		Aw
ó′ °	U		Ū		Ba’
Vokal (a) panjang=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla

Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang=	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkannya ' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbuthah

Ta' Marbuthah ditransliterasi dengan "*t"* jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *"h"* misalnya الرسلة المدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah.*

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dariorang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:“…..Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantanKetua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengansalah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun….” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dankata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yangdisesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal daribahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
PEDOMAN TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
المستخلص البحث xix
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 10
D. Tujuan Penelitian 10
E. Manfaat Penelitian 10
F. Definsi Operasional 12
G. Penelitian Terdahulu 14
H. Metode Penelitian 21
1. Jenis Penelitian 22
2. Pendekatan Penelitian 22
3. Data dan Sumber Data 23
4. Teknik Pengumpulan Data 24
5. Teknik Pengolahan Data 25
I. Sistematika Penulisan 28
BAB II 30
TINJAUAN PUSTAKA 30
A. Konsep Ḥifẓ al-Ird dalam Islam 30
B. Metode Tafsir Mawdū‘ī 36
C. Kekerasan seksual : Definisi dan Konteks Indonesia 43
BAB III 49
PEMBAHASAN 49
A. Ayat Ayat Al-Qur’ān tentang Hifẓ al-‘irḍ dan Penafsirannya 49
1. QS. An Nur ayat 30-31 50

2. QS. An Nur ayat 4 57
3. QS. Al Hujurat ayat 11-12 62
4. QS. Al Isra' ayat 32 69
B. Sintesis Konsep Hifẓ al-'irḍ dalam Perspektif Tafsir Mawdū'ī 75
1. Aspek Pencegahan 75
2. Aspek Perlindungan Kehormatan 76
3. Aspek Tanggung Jawab Kolektif dalam Menjaga Kehormatan 77
4. Aspek Perlindungan Korban 78
C. Relevansi Konsep Ḥifẓ al-'Ird terhadap Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia 81
1. Relevansi dalam sistem pendidikan 82
2. Kesesuaian dengan UU TPKS 83
3. Peran Lembaga Keagamaan 85
4. Relevansi Nilai-Nilai Ḥifẓ al-'Ird terhadap Realitas Sosial 86
BAB IV 89
PENUTUP 89
A. Kesimpulan 89
B. Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 93
LAMPIRAN -LAMPIRAN 102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu 20
Tabel 1.2 Klasifikasi Ayat ayat Hifẓ al-‘irḍ..... 73
Tabel 1.3 Hasil Sintesis Hifẓ al-‘irḍ.....98

ABSTRAK

Yusran , 220204110010, 2025. Konsep Ḥifẓ Al Ird' Dalam Al Qur'ān : Studi Tafsir Mawdū'ī dan Relevansinya Terhadap Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia. Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Moh. Toriquddin Lc.M.HI

Kata Kunci: Ḥifẓ al-'Ird, Tafsir Maudhu'i, Kekerasan Seksual

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia yang menunjukkan adanya krisis moral dan lemahnya kesadaran terhadap nilai kehormatan manusia. Dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah, kehormatan ('ird) merupakan salah satu aspek penting yang perlu dijaga, sebagaimana penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ḥifẓ al-'ird dalam Al-Qur'ān melalui pendekatan tafsir maudhu'i serta menganalisis relevansinya terhadap upaya penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah tafsir maudhu'i (tematik) dengan cara menghimpun dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan kehormatan, seperti QS. al-Isra': 32, QS. an-Nur: 4,, 23, 30–31, dan QS. al-Hujurat: 11–12. Data primer penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur'ān yang relevan, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku, serta jurnal ilmiah yang mendukung analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Konsep ḥifẓ al-'ird dalam Al-Qur'ān meliputi empat dimensi utama: pencegahan, perlindungan, tanggung jawab kolektif, dan perlindungan korban, yang secara keseluruhan menegaskan kewajiban menjaga martabat manusia dari segala bentuk pelecehan dan perendahan kehormatan. (2) Konsep ḥifẓ al-'ird memiliki relevansi kuat dengan penanganan kekerasan seksual di Indonesia, sejalan dengan nilai-nilai dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, terutama dalam penguatan etika sosial, pendidikan moral, serta perlindungan dan pemulihan korban. Dengan demikian, *ḥifẓ al-'ird* tidak hanya menjadi konsep teologis, tetapi juga solusi moral dan sosial yang relevan dalam membangun budaya masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan dan kemanusiaan.

ABSTRACT

Yusran, 220204110010, 2025. *The Concept of Ḥifẓ al-'Ird in the Qur'ān: A Thematic Tafsir Study and Its Relevance to the Handling of Sexual Violence in Indonesia.* Undergraduate Thesis. Department of Qur'ānic and Tafsir Studies, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI

Keywords: Ḥifẓ al-'Ird, Thematic Tafsir, Sexual Violence

This research is motivated by the increasing cases of sexual violence in Indonesia, which indicate a moral crisis and a lack of awareness regarding the value of human dignity. Within the framework of *maqāṣid al-syarī'ah*, honor (*'ird*) is one of the essential aspects that must be protected, along with religion, life, intellect, lineage, and property. Therefore, this study aims to explain the concept of *ḥifẓ al-'ird* (protection of honor) in the Qur'ān through a thematic tafsir (*tafsir maudhu'i*) approach and to analyze its relevance to efforts in addressing sexual violence in Indonesia.

This research employs a qualitative method with a library research approach. The thematic tafsir method is applied by collecting and analyzing Qur'ānic verses related to human honor, such as QS. al-Isra': 32, QS. an-Nur: 4, 23, 30–31, and QS. al-Hujurat: 11–12. The primary data are Qur'ānic verses, while the secondary data consist of classical and contemporary tafsir works, books, and scholarly journals supporting the analysis.

The results of the study show that (1) the concept of *ḥifẓ al-'ird* in the Qur'ān includes four main dimensions: prevention, protection, collective responsibility, and victim protection, all of which emphasize the obligation to uphold human dignity from any form of harassment and degradation. (2) The concept of *ḥifẓ al-'ird* has a strong relevance to addressing sexual violence in Indonesia, in line with the values of Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), particularly in strengthening social ethics, moral education, and the protection and recovery of victims. Thus, *ḥifẓ al-'ird* is not only a theological concept but also a moral and social solution that is relevant in building a society that upholds honor and humanity.

المستخلص البحث

يسرن، ، ٢٢٠٢٠٤١١٠٠١٠ ، ٢٠٢٥م .مفهوم حفظ العرض في القرآن الكريم: دراسة تفسير موضوعي وصلته بمعالجة جرائم العنف الجنسي في إندونيسيا. رسالة الإجازة الجامعية، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ
المشرف: الدكتور محمد طارق الدين، ليسانس، ماجستير في الفقه وأصوله.

الكلمات المفتاحية :حفظ العرض، التفسير الموضوعي، العنف الجنسي

نبع هذه الدراسة من ازدياد حالات العنف الجنسي في إندونيسيا، مما يدلّ على وجود أزمة أخلاقية وضعف في الوعي بقيمة كرامة الإنسان. وفي إطار مقاصد الشريعة، يُعدّ العرض من أهم الضروريات التي يجب حفظها، إلى جانب الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم حفظ العرض في القرآن الكريم من خلال منهج التفسير الموضوعي، وبيان مدى صلته بجهود معالجة ظاهرة العنف الجنسي في المجتمع الإندونيسي.

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج النوعي بأسلوب البحث المكتبي) *البحث المكتبي* .(واستُخدم منهج التفسير الموضوعي من خلال جمع الآيات المتعلقة بموضوع العرض وتحليلها، مثل قوله تعالى في سور الإسراء: ٣٢، والنور: ٤، ٢٣، ٣٠–٣١، والحجرات: ١١–١٢. أما مصادر الدراسة الأساسية فهي الآيات القرآنية، بينما المصادر الثانوية تشمل كتب التفسير القديمة والحديثة، والكتب، والمجلات العلمية ذات الصلة بالموضوع

تُظهر نتائجُ البحث أنَّ (١) مفهومَ حفظ العرض في القرآن الكريم يشمل أربعةَ أبعادٍ رئيسةٍ، وهي: الوقاية، والحماية، والمسؤولية الجماعية، وحماية الضحايا، وكلُّها تؤكد وجوب صيانة كرامة الإنسان من كلِّ أشكال الإهانة والانتهاك. (٢) كما أنَّ مفهومَ حفظ العرض يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمواجهة جرائم العنف الجنسي في إندونيسيا، بما يتوافق مع القيم الواردة في القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٢٢م بشأن الجرائم الجنسية، ولا سيما في تعزيز الأخلاق الاجتماعية، والتربية الأخلاقية، وحماية الضحايا وتأهيلهم. ومن ثَمَّ، فإنَّ حفظ العرض ليس مجرَّد مفهومٍ لاهوتيٍّ، بل هو أيضًا حلٌّ أخلاقيٌّ واجتماعيٌّ يسهم في بناء مجتمعٍ يَصون الكرامةَ الإنسانيَّةَ ويُعلي من شأنها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi kemuliaan dan martabat manusia. Sejak awal risalahnya, islam menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, maupun status sosial. Al-Qur'ān sebagai sumber ajaran utama dalam islam, mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga martabat dan kehormatan. Salah satu prinsip universal yang menjadi fondasi ajaran islam adalah *Maqasid al -Syari'ah*, yakni tujuan-tujuan pokok dari disyariatkannya hukum Islam yang mencakup lima hal pokok dalam kehidupan:menjaga agama (*ḥifẓ al-din*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-mal*).[1]

Namun, dalam perkembangan pemikiran Islam modern, sebagian ulama menambahkan satu unsur penting yang semakin relevan dengan tantangan zaman yaitu perlindungan terhadap kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*).[2] Penambahan unsur ini didasarkan pada kenyataan bahwa di era modern, ancaman terhadap kehormatan manusia semakin beragam. Mulai dari pelecehan, eksploitasi, pencemaran nama baik, hingga penghinaan martabat, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Oleh karena itu, *ḥifẓ al-'ird* menjadi

[1] Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004).
[2] A Mulyadi, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori Ḥifẓ Al-'Irdh)," 2023.

bagian integral dari tujuan syariat yang berorientasi pada perlindungan kemuliaan manusia secara menyeluruh.[3]

Al-Qur'ān menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan mulia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' [17] : 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۛ

Artinya : "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."[4]

Ayat ini menjadi dasar filosofis dari konsep *karamat al-insan* (kemuliaan manusia), yang menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara adil.[5] Dalam konteks sosial, nilai ini berkaitan dengan konsep *musawah* (kesetaraan) dan *ihtiram* (penghormatan terhadap sesama manusia). Oleh karena itu, Islam menolak segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat manusia, baik berupa kekerasan, pelecehan, maupun diskriminasi.

Dalam Al-Qur'ān, prinsip penjagaan kehormatan terutama tercermin

[3] Ah. Soni Irawan, "MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55, https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192.
[4] Qur'ān Terjemahan Kemenag 2019
[5] Tien Pratiwi, "Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qur'ān Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masyarakat Modern (Studi Tafsir Tematik)," *Thesis*, 2018, 1–87.

dalam ayat-ayat yang mengatur perilaku seksual, etika pandangan, dan interaksi sosial. Misalnya, perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (QS. an-Nur : 30–31), larangan berzina (QS. al-Isra': 32), serta perintah menjaga kesucian diri (QS. al-Mu'minun : 5). Selain itu, Al-Qur'ān juga memberikan sanksi bagi orang yang menuduh zina tanpa bukti (QS. an-Nur : 4), melarang eksploitasi terhadap perempuan (QS. an-Nur : 33, serta menegaskan larangan untuk mencela, mempermalukan, dan menyebarkan aib sesama manusia (QS. al-Hujurat : 11–12. Ayat-ayat tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa Islam menempatkan penjagaan kehormatan sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan sosial dan moral umat manusia.

Namun, dalam konteks kehidupan modern, fenomena yang merusak kehormatan manusia semakin kompleks. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, baik pelecehan, pemaksaan, maupun eksploitasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023, tercatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2023, meskipun banyak kasus yang tidak dilaporkan sehingga angka sesungguhnya diperkirakan jauh lebih tinggi.[6] Dari jumlah tersebut, mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak, tetapi tidak sedikit pula korban laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, meskipun banyak di antaranya enggan melapor karena stigma sosial

[6] Komnas Perempuan, ""Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan," 2024.

dan rasa malu. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual bukan hanya isu perempuan, tetapi juga menyangkut martabat manusia secara keseluruhan. Bahkan ironisnya,banyak di antara kasus tersebut terjadi di lingkungan yang semestinya menjadi ruang aman, seperti institusi pendidikan, keluarga, dan bahkan lembaga keagamaan.[7] Banyak pula dari pelaku merupakan figur otoritatif seperti guru, pemuka agama, maupun tokoh publik. Hal ini mencerminkan krisis moral yang sangat mendalam di tengah masyarakat, sekaligus memperlihatkan lemahnya implementasi nilai-nilai Al-Qur'ān dalam ranah sosial.

Bukan hanya dalam realitas sosial, bentuk pelanggaran kehormatan juga merebak di ruang digital. Fenomena *revenge porn*, *body shaming*, pelecehan di kolom komentar, serta penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin korban merupakan bentuk baru dari pelanggaran *ḥifẓ al-'ird* yang belum sepenuhnya terantisipasi oleh sistem hukum dan sosial.[8] Pelecehan digital ini bahkan sering kali berdampak lebih luas karena bisa menyebar secara viral dan mengakibatkan trauma mendalam bagi korban.

Contoh nyata dari fenomena ini adalah kasus di Bekasi, di mana seorang ustadz memanfaatkan praktik pengobatan alternatif sebagai kedok untuk melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya.[9] Selain itu, di Kota

[7] Sopyandi & Sujarwo, ""Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Upaya Pencegahannya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,* 13, no. 1 (2023): 79.
[8] Cika Suci Dewi Utama and Nur Kholis Majid, "Pelecehan Seksual Dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024): 55–63, https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2106.
[9] Danandaya Arya Putra, "Siasat Licik Ustadz Di Bekasi Cabuli Pasien Berdalih Bersihkan Tubuh Lewat Pengobatan Alternatif," okezone.com, 2025. diakses 2 Juni 2025

Cirebon, seorang guru SMP Negeri 3 dinonaktifkan setelah viral karena mengirim pesan cabul kepada siswi melalui aplikasi WhatsApp.[10] Kasus serupa juga terjadi di Garut, Jawa Barat, di mana seorang dokter kandungan berinisial MSF ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap pasiennya selama pemeriksaan USG. Kasus ini mencuat setelah rekaman CCTV yang menunjukkan tindakan tidak pantas sang dokter beredar luas di media sosial, memicu kemarahan publik dan mendorong korban lain untuk bersuara.[11] Ketiga kasus ini menjadi potret nyata kerusakan moral dan lemahnya implementasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap korban, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memberikan definisi komprehensif mengenai kekerasan seksual, yang mencakup segala bentuk perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau hasrat seksual seseorang, baik secara fisik (nonverbal) maupun verbal.[12] Dalam Pasal 4 ayat (1), UU ini menyebutkan jenis kekerasan seksual antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.[13] Dalam perspektif Islam, semua bentuk perilaku tersebut

[10] Muslimin, "Chat Cabul Ke Siswi Viral, Guru SMPN 3 Kota Cirebon Dinonaktifkan," okezone.com, 2025. diakses 2 Juni 2025
[11] Hakim Ghani, "Dokter Di Garut Jadi Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual, Korban Diperkirakan Lebih Dari Satu Orang – 'Saya Merasa Risih, USG Berlangsung Lama," bbc.com, 2025. diakses 2 Juni 2025
[12] "Lembaran Negara RI, "UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," n.d.
[13] Renata Christha Auli, "Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS," Hukum

termasuk ke dalam kategori pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-'ird*, karena sama-sama merusak kehormatan dan harga diri manusia.

Kehormatan manusia adalah nilai yang sangat dijaga dalam Islam. Ketika kehormatan ini dirusak melalui pelecehan seksual, pencemaran nama baik, atau perendahan martabat maka bukan hanya individu yang terluka, tapi juga tatanan sosial bisa ikut rusak.[14] Imam al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bertujuan untuk kemaslahatan manusia, dan salah satu bentuk kemaslahatan itu adalah terjaminnya kehormatan pribadi manusia dari perbuatan yang menjatuhkan atau mempermalukan martabatnya di hadapan publik maupun secara spiritual.[15] Dalam ranah pemikiran kontemporer, Wahbah al-Zuḥailī dalam Tafsir al-Munir menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan kehormatan (*al-'ird*) tidak semata-mata harus dilihat dari aspek hukum , tetapi juga harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas, yaitu keadilan sosial dan perlindungan terhadap individu, khususnya korban kejahatan seksual atau perendahan martabat. Menurutnya, Islam sangat menjunjung tinggi nilai kehormatan manusia dan melarang segala bentuk pencemaran nama baik, pelecehan, dan fitnah, baik dalam bentuk fisik, maupun sosial. Karena itu, menjaga kehormatan merupakan tanggung jawab moral seluruh masyarakat.[16]

Online.com, 2024.

[14] M. Lutfi Khakim & Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah," *Jurnal Nizham* 8, no. 1 (2020): 25.

[15] Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

[16] Wahbah Az-Zuḥailī, *Tafsir Al Munir, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2016).

Untuk memahami konsep *ḥifẓ al-'ird* secara mendalam, diperlukan metode tafsir yang mampu mengaitkan pesan-pesan Al-Qur'ān dengan realitas sosial kontemporer. Salah satu pendekatan yang tepat digunakan adalah tafsir mawdū'ī (tematik), yaitu mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan satu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh guna membentuk pemahaman yang utuh atas tema tersebut.[17] Dalam konteks metodologi tafsir, pendekatan tafsir mawdū'ī memiliki relevansi yang sangat kuat untuk penelitian ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad al-Ghazali dan 'Abd al-Hayy al-Farmawi, tafsir mawdū'ī tidak hanya mengungkap makna tekstual ayat, tetapi juga menggali pesan universalnya yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern.[18] Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tafsir mawdū'ī digunakan untuk menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan penjagaan kehormatan, serta menelaah bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam menghadapi fenomena pelecehan dan kekerasan seksual di era modern.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkenaan dengan penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) melalui pendekatan tafsir mawdū'ī. Belum banyak penelitian yang mengkaji *ḥifẓ al-'ird* melalui pendekatan tafsir maudhu'i yang dikaitkan

[17] M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'ān*, Cetakan 1 (Bandung: Mizan, 1992).
[18] Abd.Al-Hayy Al Farmawi, *Al Bidayah Fi Al Tafsir Al Mawdū'īy , Al Hadharah Al Arabiyah*, Cetakan II (Kairo, 1997).

dengan konteks kekerasan seksual di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis Qur'āni yang relevan terhadap fenomena sosial kontemporer.Fokus penelitian ini tidak diarahkan untuk membahas seluruh aspek kehormatan secara umum, melainkan secara khusus pada bentuk-bentuk pelanggaran kehormatan yang berkaitan dengan pelecehan seksual, baik yang bersifat fisik, verbal, maupun digital, sebagaimana marak terjadi dalam konteks sosial modern, khususnya di Indonesia. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai apa yang telah dipaparkan diatas dengan judul " ***Analisis Konsep Hifẓ al-'irḍ Dalam Al-Qur'ān : Studi Tafsir Mawdū'ī dan Relevansinya Terhadap penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia.***

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pembahasan konsep *ḥifẓ al-'ird* (penjagaan kehormatan) sebagaimana termaktub dalam ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan kehormatan diri dan larangan terhadap segala bentuk pelanggaran seksual. Agar penelitian ini tidak melebar, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi pada beberapa hal berikut:

1. Penelitian ini hanya menelaah ayat-ayat Al-Qur'ān yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penjagaan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*), khususnya ayat-ayat yang mengandung nilai etika seksual, larangan berzina, larangan menuduh tanpa bukti, serta anjuran menjaga pandangan dan kehormatan diri.

2. Penelitian ini berfokus pada konsep *ḥifẓ al-'ird* dalam Al-Qur'ān yang dikaitkan dengan penjagaan kehormatan perempuan. Penulis menyadari bahwa pelanggaran kehormatan dapat dialami oleh laki-laki maupun perempuan, namun secara sosiologis kasus kekerasan seksual di Indonesia lebih banyak menimpa perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan analisis pada nilai-nilai Qur'āni yang berkaitan dengan perlindungan kehormatan perempuan sebagai bentuk penerapan *ḥifẓ al-'ird* dalam konteks kontemporer

3. Pembahasan terhadap *ḥifẓ al-'ird* dalam penelitian ini difokuskan pada relevansinya terhadap fenomena kekerasan seksual di Indonesia, baik yang bersifat fisik, verbal, maupun berbasis digital (*cyber harassment*). Aspek hukum positif hanya digunakan sebagai konteks pendukung (terutama UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), bukan sebagai fokus analisis utama. Penelitian ini juga tidak membahas seluruh bentuk kehormatan yang dilindungi oleh maqasid al-syari'ah (seperti kehormatan keluarga, profesi, atau politik), tetapi terbatas pada kehormatan seksual dan moral yang relevan dengan tema kekerasan seksual.

4. Analisis dilakukan menggunakan metode tafsir mawdū'ī (tematik). Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan kajian hukum positif secara mendalam atau analisis empiris terhadap data kasus, melainkan menyoroti nilai-nilai Qur'āni yang dapat dijadikan dasar etis dan moral dalam

menangani fenomena kekerasan seksual di masyarakat.

Dengan pembatasan tersebut, diharapkan penelitian ini tetap fokus dalam mengungkap makna *ḥifẓ al-'ird* secara mendalam dan menemukan relevansinya dengan tantangan moral dan sosial pada masa kini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, peneliti menyajikan rumusan masalah dengan beberapa pertanyaan sebagai pedoman penelitian:

1. Bagaimana konsep *Ḥifẓ al-'Ird* dijelaskan dalam Al-Qur'ān menurut pendekatan tafsir mawdū'ī?
2. Bagaimana relevansi konsep *Ḥifẓ Al Ird* terhadap upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dibuat terdapat tujuan penelitian yang selaras guna menentukan arah penelitian :

1. Untuk menjelaskan konsep *Ḥifẓ Al Ird* dalam Al-Qur'ān menurut pendekatan tafsir mawdū'ī
2. Untuk menganalisis relevansi konsep *Ḥifẓ Al Ird* terhadap upaya penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual di Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan memberi manfaat teoritis dan praktis bagi pembaca, baik dari kalangan akademisi,

maupun masyarakat pada umumnya.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan tafsir tematik (*tafsir mawdū'ī*) dengan menghadirkan analisis mendalam mengenai konsep *ḥifẓ al-'ird* (penjagaan kehormatan) dalam Al-Qur'ān. Melalui kajian terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan kehormatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi *ḥifẓ al-'ird* dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, serta menegaskan pentingnya nilai kemuliaan manusia (*karamat al-insan*), kesetaraan (*musawah*), dan penghormatan (*ihtiram*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan dimensi normatif Al-Qur'ān, tetapi juga membuka ruang dialog antara tafsir klasik dan konteks sosial modern yang sarat tantangan moral. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam mengkaji isu-isu kemanusiaan melalui perspektif Al-Qur'ān.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran moral dan spiritual masyarakat terhadap pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan masyarakat

umum dalam menanamkan nilai-nilai Qur'āni tentang kehormatan dan etika sosial, terutama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan perspektif keagamaan yang humanis dan solutif, sehingga konsep *ḥifẓ al-'ird* tidak hanya dipahami secara teoretis, tetapi juga dapat diterapkan dalam merespons berbagai bentuk pelanggaran kehormatan, baik yang terjadi di ruang publik maupun digital. hingga konsep *Ḥifẓ al-'Ird* dapat dijadikan dasar etis dalam pembentukan budaya sosial yang menjunjung tinggi kehormatan.

F. Definsi Operasional

1. Hifẓ al-'irḍ

   Ḥifẓ al-'ird secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu *ḥifẓ* yang berarti "menjaga" dan *al-'ird* yang bermakna "kehormatan, harga diri, dan martabat manusia".[19] Dalam penelitian ini, *ḥifẓ al-'ird* didefinisikan secara operasional sebagai prinsip penjagaan kehormatan manusia yang mencakup perlindungan terhadap martabat seksual, reputasi moral, dan integritas pribadi seseorang dari segala bentuk pelanggaran, baik yang bersifat fisik, verbal, maupun digital. Dengan demikian, *ḥifẓ al-'ird* bukan hanya aspek moral pribadi, tetapi juga bagian integral dari sistem sosial Islam yang menjamin kehormatan sebagai hak asasi setiap individu.

2. Tafsir Mawdū'ī

[19] Saibatul Hamdi and Khabib Musthofa, "Menghadirkan Konsep Ḥifẓ Al-Irdi Dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu Di Youtube," *El Madani : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 1, no. 02 (2021): 141–62, https://doi.org/10.53678/elmadani.v1i02.129.

Metode tafsir mawdū‘ī (tafsir tematik) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan penafsiran yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'ān yang berbicara mengenai suatu tema tertentu, kemudian dianalisis secara menyeluruh dari aspek linguistik, konteks turunnya ayat, hingga pesan moral dan sosialnya.[20] Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penjelasan tekstual ayat, tetapi juga pada penemuan makna yang bersifat aplikatif terhadap persoalan kehidupan modern.[21] Melalui metode ini, peneliti berupaya menelusuri konsep *ḥifẓ al-‘ird* secara komprehensif, kemudian mengaitkannya dengan fenomena kekerasan seksual di Indonesia agar ditemukan nilai-nilai Qur'āni yang relevan dan solutif terhadap problem sosial kontemporer.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam penelitian ini mengacu pada pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yakni setiap perbuatan yang menyerang tubuh dan/atau hasrat seksual seseorang dengan tujuan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menguasai korban secara fisik, verbal, maupun digital.[22] Dalam konteks penelitian ini, kekerasan seksual juga mencakup fenomena pelecehan berbasis digital, penyebaran konten

[20] Imam Muslim Amin, Dede Kurniawan, and Eni Zulaiha, "Tafsir Maudhu'i: Menelisik Sejarah, Metode, Dan Signifikansinya Dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer," *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025): 2588–93.
[21] Dinni Nazhifah and Fatimah Isyti Karimah, "Hakikat Tafsir Maudhu'i Dalam Al-Qur'ān," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021): 368–76, https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13033.
[22] Auli, "Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS."

pornografi tanpa izin, serta bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

4. Relevansi

Istilah relevansi dalam penelitian ini dimaknai sebagai keterkaitan dan kesesuaian antara nilai-nilai yang terkandung dalam konsep *ḥifẓ al-'ird* sebagaimana diuraikan dalam ayat-ayat Al-Qur'ān dengan realitas sosial mengenai kekerasan seksual di Indonesia. *Relevansi* tidak hanya berarti kesesuaian secara tematik, tetapi juga mencakup kemampuan nilai-nilai Qur'āni tersebut untuk dijadikan acuan etis, moral, dan praktis dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, analisis relevansi dilakukan dengan cara menghubungkan prinsip-prinsip keagamaan dengan konteks sosial dan hukum modern yang diatur dalam UU TPKS, serta pandangan para mufasir klasik maupun kontemporer.

G. Penelitian Terdahulu

Dewasa ini kajian mengenai *ḥifẓ al ird* atau penjagaan kehormatan tentu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, terlebih maraknya kasus pelecehan seksual menjadikan isu ini perlu dikaji kembali. Pada tahap ini, peneliti merangkum berbagai temuan terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang bersangkutan sebagai landasan yang mendukung kajian yang dilaksanakan. Penelitian terdahulu diperlukan sebagai tolok ukur orisinalitas kajian. Hal ini bisa dijadikan dasar penelitian lanjutan serta sarana dalam pencarian inspirasi untuk mempertegas arah kajian yang dilakukan.

Pertama, artikel ilmiah berjudul "Menjaga Kehormatan sebagai

Perlindungan Nasab Perspektif *Maqasid Syari'ah*" yang ditulis oleh M. Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto.Penelitian tersebut menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan jenis penelitian kualitatif. Dalam pembahasannya, penulis menyoroti pentingnya menjaga kehormatan sebagai bagian dari upaya melindungi keturunan (nasab) dalam kerangka *Maqasid Syari'ah*, Ardiyanto juga menegaskan bahwa Islam menetapkan berbagai aturan dan sanksi yang ketat terhadap perbuatan yang mencederai kehormatan dan nasab, seperti zina, qadzaf, serta perilaku yang mengarah pada pergaulan bebas dan pencampuran nasab. Kajian ini menekankan bahwa menjaga kehormatan merupakan bagian integral dari perlindungan struktur keluarga dalam Islam, dan merupakan bentuk implementasi maqasid pada level *daruriyyah*.[23] Walapun sama dalam mengkaji tentang konsep menjaga kehormatan (*hifẓ al-'irḍ*), penelitian tersebut berfokus pada tataran normatif dan hukum klasik Islam, terutama dalam konteks keluarga, nasab, dan sosial tradisional, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan tafsir mawdū'ī terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān serta berusaha menghubungkannya secara langsung dengan fenomena sosial kontemporer, khususnya pelecehan seksual di ranah publik dan digital. Penelitian ini tidak hanya ingin menggali makna normatif dari konsep *hifẓ al-'irḍ*, tetapi juga mengaktualisasikannya sebagai solusi Qur'āni dalam merespons krisis moral yang terjadi di tengah masyarakat modern.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Izzat Zaini berjudul "Pencegahan

[23] Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah."

Pelecehan Seksual dalam Al-Qur'ān Perspektif Tafsir Al-Qurthubi" mengkaji pentingnya menundukkan pandangan dan etika berpakaian sebagai langkah pencegahan terhadap pelecehan seksual. Mennggunakan metode kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya, Izzat menekankan bahwa Al-Qur'ān memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosial, serta menyoroti tanggung jawab laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka dan perempuan untuk berpakaian sopan. Penelitian tersebut juga menganalisis ayat-ayat dalam surah An-Nur dan bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan dalam konteks budaya patriarki yang sering kali menyalahkan perempuan sebagai penyebab pelecehan.[24] Persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam mengkaji surah An-Nur ayat 30-31 tentang perintah menundukkan pandangan untuk mencegah kasus pelecehan seksual, penelitian tersebut menggunakan pendekatan metode tahlily, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan atau metode mawdū'ī. Penelitian ini juga tidak fokus pada surah An-Nur ayat 30-31 saja, tetapi menyertakan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan konsep *ḥifẓ al ird* kemudian dikaitkan dengan kasus pelecehan seksual.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Agus Mulyadi berjudul "Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan Menurut Yusuf al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori *Ḥifẓ al-'Ird'*)" membahas konsep kehormatan ('*ird*) dari

[24] Izzat Zaini, "Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al- Qur'ān Perspektif Tafsir Al- Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31)," *Program Studi Ilmu Al-Qur'ān Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'ān Jakarta*, 2022, 30–31.

perspektif hukum pidana Islam berdasarkan teori *maqaṣid al-syari'ah*, khususnya pandangan Yusuf al-Qaradhawi. Menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan jenis penelitian kualitatif.. Penelitian ini menjelaskan bahwa penghinaan terhadap kehormatan merupakan bentuk tindak pidana yang mencakup segala perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam kerangka *ḥifẓ al-'ird'*, tindakan seperti qadzaf, fitnah, pencemaran nama baik, serta pelecehan verbal dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap maqasid syari'ah dalam tingkat *ḍaruriyyah*. Agus menekankan bahwa Yusuf al-Qaradhawi tidak hanya menjadikan kehormatan sebagai bagian dari *al-kulliyat al-khamsah*, melainkan juga menambahkannya sebagai kebutuhan pokok tambahan yang wajib dijaga untuk semua manusia, termasuk non-muslim.[25] Sama halnya dengan penelitian Agus Mulyadi, penelitian ini juga membahas *ḥifẓ al-'irḍ* sebagai prinsip *daruriyyah* serta mersepon isu sosial yang dikaitkan dengan tema tersebut. Namun, jika penelitian Agus Mulyadi lebih menekankan kerangka hukum dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam ranah *ta'zir* dan *hudud*, penelitian ini lebih fokus pada tafsir al-Qur'ān dengan pendekatan mawdū'ī, yaitu menelusuri secara tematik ayat-ayat Al-Qur'ān yang membicarakan penjagaan kehormatan. Selain menggali aspek normatif dari konsep *ḥifẓ al-'ird'*, penelitian ini juga berusaha mengaitkan makna-makna tersebut dengan fenomena sosial kontemporer, seperti pelecehan seksual.

[25] Mulyadi, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori Ḥifẓ Al-'Irdh)."

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Wijayanto berjudul "Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'ān Perspektif Tafsir Al-Azhar" membahas pencegahan pelecehan seksual dalam Al-Qur'ān dengan pendekatan tafsir Al-Azhar. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), menjelaskan bahwa pencegahan pelecehan seksual merupakan bagian penting dari ajaran Islam yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka ini, Wahyu menekankan pentingnya menundukkan pandangan, menjaga kesucian, dan memahami batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan sebagai langkah-langkah pencegahan tindakan pelecehan seksual. Penelitian Wahyu bersifat normatif dan aplikatif, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ajaran Al-Qur'ān dapat diterapkan untuk mencegah pelecehan seksual.[26] Walaupun sama dalam hal menekankan pencegahan pelecehan seksual, kedua penelitian berbeda dalam perspektif, jika penelitian Wahyu menekankan aspek pencegahan dalam konteks tafsir Al-Azhar," penelitian ini lebih fokus pada konsep *hifdz al-'ird'* dalam Al-Qur'ān dengan pendekatan tematik. Penelitian ini menjelaskan bahwa penjagaan kehormatan merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang harus dilindungi dari berbagai bentuk pelecehan, baik fisik maupun verbal. Selain menggali aspek normatif dari konsep *ḥifẓ al-'ird'*, penelitian ini juga berusaha mengaitkan makna-makna tersebut dengan fenomena sosial kontemporer seperti kasus

[26] Wahyu Wijayanto, "Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'ān Perspektif Tafsir Al-Azhar" (2024).

pelecehan seksual.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Isma Sholikhatul Alfain berjudul "Larangan Kekerasan Seksual dalam Al-Qur'ān (Analisis Tafsîr Maqasidi)" membahas larangan kekerasan seksual dalam Al-Qur'ān dengan menekankan pendekatan tafsir maqasidi, yakni metode penafsiran yang berorientasi pada tujuan-tujuan syar'i seperti perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan agama (*ḥifẓ al-din*). Menggunakan metode tematis dan deskriptif analisis dengan jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat seperti QS. An-Nur: 33 yang melarang pemaksaan perempuan dalam praktik pelacuran serta ayat-ayat lain yang menekankan kesalingan dan penghormatan terhadap perempuan dalam relasi sosial. Dalam kerangka tafsir maqasidi, kekerasan seksual dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap *maqasid al syari'ah* dan bertentangan dengan nilai-nilai Qur'āni seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan.[27]Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama dalam membahas tentang pentingnya penjagaan kehormatan. Adapun perbedaannya, jika penelitian Isma menggunakan tafsir maqasidhi sebagai pendekatan atau metode dalam menafsirkan ayat, penelitian ini yang menekankan pentingnya penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) sebagai bagian dari *maqasid al-shari'ah* melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān dan berfokus pada respons terhadap fenomena pelecehan seksual, baik di ruang sosial maupun digital.

[27] A Isma Sholikhatul, *Larangan Kekerasan Seksual Dalam Al-Qur'ān (Analisis Tafsir Maqasidi)*, 2023.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul	Metode Penelitian/Penafsiran	Persamaan	Perbedaan
1	M. Lutfi Khakim & Mukhlis Ardiyanto "Menjaga Kehormatan sebagai Perlindungan Nasab Perspektif *Maqasid Syari'ah*"	Pendekatan normatif-hukum klasik (fiqh dan maqasid). Jenis penelitian kualitatif dengan metode analisi isi (*content analysis*)	Sama-sama membahas konsep kehormatan (*'ird*) dalam kerangka *maqasid syari'ah*, serta memosisikan *'ird* sebagai bagian dari kebutuhan daruriyyah	Fokus pada perlindungan nasab dan struktur keluarga, bukan pada tafsir ayat-ayat Al-Qur'ān atau fenomena kontemporer seperti pelecehan seksual
2	Izzat Zaini "Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Al-Qur'ān Perspektif Tafsir Al-Qurthubi"	Metode tahlili (tafsir surat An-Nur: 30–31). Menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan jenis kualitatif.	Memiliki kesamaan dalam hal mengangkat isu pelecehan seksual dan merujuk pada QS. An-Nur: 30–31	Menggunakan pendekatan tahlili dan hanya fokus pada dua ayat utama, tidak menelusuri ayat-ayat lain secara tematik seperti dalam pendekatan mawdū'ī
3	Agus Mulyadi "Tindak Pidana Penghinaan terhadap Kehormatan	Analisis konseptual (hukum Islam & maqasid). Menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif.	Sama dalam hal membahas konsep *ḥifẓ al-'ird* sebagai prinsip	Fokus pada pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dalam konteks pidana Islam klasik,

No.	Nama Peneliti & Judul	Metode Penelitian/Penafsiran	Persamaan	Perbedaan
	Menurut Yusuf al-Qaradhawi"		daruriyyah dan merespons isu sosial	sedangkan penelitian ini fokus pada ayat-ayat Al-Qur'ān dengan pendekatan tafsir mawdū'ī
4	Wahyu Wijayanto "Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'ān Perspektif Tafsir Al-Azhar"	Analisis tafsir (Tafsir Al-Azhar). Jenis kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif analisis.	Sama-sama membahas pencegahan pelecehan seksual dan norma interaksi sosial dalam Islam	Fokus pada tafsir Al-Azhar dan tindakan preventif, bukan pada konsep *ḥifẓ al-'ird* secara komprehensif melalui pendekatan tematik
5	Isma Sholikhatul Alfain "Larangan Kekerasan Seksual dalam Al-Qur'ān (Analisis Tafsir Maqasidî)"	Pendekatan Tafsir maqasidhi. Menggunakan metode tematis dan deskriptif analisis dengan jenis kepustakaan (*library research*).	Sama-sama menekankan pentingnya penjagaan kehormatan yang dikaji dalam salah satu metode tafsir.	Fokus pada maqasid lain seperti *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-aql*, tidak menyoroti *ḥifẓ al-'ird* secara spesifik dan mendalam seperti dalam penelitian ini

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi yang menopang selesainya penelitian. Metode Ilmiah dapat

diartikan sebuah proses atau prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan untuk mencari jawaban. Dengan kata lain suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.[28]

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data yang menunjang penelitian.[29] Ditempatkan sebagai kajian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari bahan-bahan yang telah dipublikasikan baik cetak maupun elektronik, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.[30] Dalam hal ini data yang dimaksud ialah beberapa ayat dalam Al-Qur'ān yang berkaitan dengan *Ḥifẓ Al Ird* yang didukung oleh beberapa tafsir dan data lainnya yang menunjang berjalannya penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang difungsikan untuk mengungkap maksud atau pemahaman dari suatu fenomena sesuai dengan konteksnya.[31] Dengan metode tafsir tematik, yaitu metode yang menelusuri dan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan satu tema tertentu dari berbagai surat dalam Al-

[28] Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif;Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Social Lainnya* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2001).
[29] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
[30] M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
[31] Andi Ibrahim et Al, *METODOLOGI PENELITIAN*, Cet 1 (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018).

Qur'ān,kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh ayat ayat tersebut,sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok pembahasan.[32] Dalam hal ini adalah *hifẓ al-'irḍ* atau penjagaan kehormatan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan pemahaman menyeluruh atas konsep *hifẓ al-'irḍ* dalam Al-Qur'ān dan membuka ruang untuk mengaitkannya dengan fenomena sosial kontemporer seperti kekerasan seksual.

3. Data dan Sumber Data

Data merupakan segala sesuatu yang dikumpulkan dalam penelitian. Data yang dibutuhkan diperoleh dari sumber data. Adapun sumber data yang digunakan Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya. Data Primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.[33] Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan konsep *ḥifẓ Al -Ird'*. Ayat-ayat tersebut dihimpun melalui metode tematik dengan menelusuri seluruh ayat yang membicarakan tentang kehormatan (*'ird*), kemuliaan manusia

[32] Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*.
[33] Feliks Arfid Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, Cet,1 (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023).

(*karamat al-insan*), etika menjaga pandangan dan kesucian diri, serta larangan melakukan perbuatan yang merendahkan martabat manusia, termasuk perzinaan, pelecehan, dan fitnah. Kemudaian, ayat-ayat tersebut akan dianalisis secara integral melalui metode tafsir mawdū'ī, untuk memperoleh pemahaman konseptual yang utuh mengenai *ḥifẓ al-'ird* dan penerapannya dalam konteks kekerasan seksual modern.

b. Data Sekunder

Yaitu sumber data yang berupa literatur lain yang tidak langsung berkaitan dengan subyek penelitian. 34 Maka adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur seperti buku, artikel dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian diawali dengan menghimpun seluruh data yang diperlukan. Dalam hal ini data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan, arsip, jurnal kegiatan dan sebagainya.[35] Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan konsep kehormatan

[34] Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
[35] Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman et al., *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*.

menggunakan bantuan indeks tematik dengan kata kunci seperti *al-'ird* (kehormatan), *al-karamah* (kemuliaan), dan istilah lain yang mengandung makna penjagaan martabat manusia. Dari hasil penelusuran tersebut, dikumpulkan sejumlah ayat utama, kemudian dijadikan sebagai fokus kajian tematik. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan kitab- kitab tafsir klasik dan kontemporer untuk memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Dengan metode dokumentasi ini, peneliti berupaya menyusun pemahaman konseptual dan kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān yang relevan, serta menjembatani antara ayat-ayat tersebut dengan realitas masyarakat kontemporer, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pelecehan seksual melalui perspektif Qur'āni.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitain ini ada beberapa tahapan atau langkah dalam mengolah data yang telah dikumpulkan yaitu, validasi data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*),dan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Tahap awal pengolahan data adalah melakukan pengecekan awal terhadap seluruh data yang telah dihimpun.[36] Data yang dimaksud adalah data yang mencakup ayat-ayat Al-Qur'ān yang relevan serta kutipan dari kitab tafsir klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, buku-buku dan lain

[36] Amiruddun Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

sebagainya.Tujuan utama dari proses editing adalah untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis relevan dan sesuai dengan fokus tema konsep *ḥifẓ al ird'*.

b. Klasifikasi (classifying)

Langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dengan mengkasifikasikannya ke dalam beberapa kategori. Klasifikasi data dalam penelitian bertujuan untuk mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan sumbernya, sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan. [37] Dalam konteks penelitian ini, ayat-ayat dikategorikan kedalam beberapa kelompok seperti larangan zina dan pendekatannya pada QS. Al-Isra ayat 32, penjagaan pandangan dan aurat (QS.An-Nur ayat 30-31),Perlindungan dari fitnah dan tuduhan keji (QS.An-Nur ayat 4), dan beberapa ayat lainnya. Kasifikasi ini tidak hanya memudahkan dalam menganalisis tema, tetapi juga mempermudah dalam mengaitkannya dengan kasus kekerasan seksual.

c. Verifikasi (verifying)

Pada tahapan verifikasi dilakukan pengoreksian dan pembuktian kebenaran data. Peneliti mengoreksi kembali data-data yang telah dikasifikasikan untuk mengetahui validatas kesesuaian data dengan konteks penelitian. [38] Verifikasi dilakukan dengan membandingkan penafsiran

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
[38] Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," in PINCIS: Palangka Raya International and National Conference On Islamic Studies," 1 (2021): 173–86.

beberapa mufassir terhadap ayat yang sama,meninjau ulang keabsahan refrensi dari jurnal ilmiah,kitab tafsir dan beberapa sumber terkait. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution, validitas data sangat ditentukan oleh ketepatan dan kecermatan peneliti dalam menginterpretasi sumber.[39]

d. Analisis (analyzing)

Tahapan ini merupakan bagian inti dari pengolahan data. pada tahapan ini dilakukan proses analisis data-data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditentukan.[40] Pada tahapan ini peneliti melakukan analisis data yang telah diperoleh lalu menghubungkan satu dengan yang lainnya agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan komprehensif agar mampu menjawab rumusan masalah yang ada.

e. Pembuatan Kesimpulan (concluding)

Setelah melalui berbagai tahapan pengolahan data, maka tahap terakhir yang harus dilakukan adalah pengambilan kesimpulan. Peneliti menyimpulkan hasil kajian dengan memaparkan data-data secara menyeluruh, singkat dan jelas.[41] Dalam konteks penelitian ini, penulis merumuskan pemahman Al-Qur'ān secara menyeluruh terhadap tema hifẓ al-'irḍ, penegasan prinsip penjagaan kehormatan dan relevansinya dalam

[39] Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.* (Bandung: Tarsito, 2003).
[40] Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 21–46.
[41] and Ardiyansyah Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, *, Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti* (Semarang, 2022).

menjawab problem sosial seperti pelecehan seksual khususnya di Indonesia. Sehingga hasil kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian tafsir Al-Qur'ān dan praktis dalam kehidupan masyarakat muslim.

I. Sistematika Penulisan

Pada Bab I, skripsi ini dibuka dengan pendahuluan. Sebagaimana umumnya, pendahuluan diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya konsep *Hifẓ al-'Ird* dalam Islam sebagai bagian dari *Maqasid al-Syari'ah*. Latar belakang ini juga memuat data dan fenomena sosial kontemporer yakni meningkatnya , kasus kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, baik pelecehan, pemaksaan, maupun eksploitasi dari tahun ke tahun di Indonesia, serta kebutuhan mendesak untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'ān yang berbicara tentang kehormatan. Bab ini kemudian dilanjutkan dengan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, pada bab ini juga disertakan kajian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan pendasar kebaruan penelitian, serta diakhiri dengan pemaparan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab II merupakan ruang untuk menguraikan landasan teori dan kajian pustaka. Pada bab ini akan dijelaskan konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan penelitian, seperti *Ḥifẓ al-'Ird,* Kekerasan Seksual , serta pendekatan tafsir mawdū'ī. Di samping itu, akan dijabarkan pula teori-teori pendukung

serta pendapat para mufassir klasik dan kontemporer mengenai penjagaan kehormatan dalam Al-Qur'ān. Bab ini berfungsi sebagai dasar teoritis bagi pembahasan di bab selanjutnya.

Bab III adalah bagian inti dari skripsi ini, yang berisi pembahasan dan analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan penjagaan kehormatan. Dalam bab ini, seluruh ayat yang relevan akan dikaji dengan pendekatan tafsir tematik, kemudian dianalisis maknanya secara mendalam berdasarkan pandangan para mufassir. Selanjutnya, penulis akan mengaitkan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dengan realitas sosial di Indonesia, khususnya dalam konteks maraknya kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah akan dijabarkan secara sistematis dan kritis dalam bab ini.

Bab IV merupakan penutup dari keseluruhan skripsi. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu terkait bagaimana konsep *ḥifẓ al-'Ird* dijelaskan dalam Al-Qur'ān dan sejauh mana nilai tersebut dapat diaplikasikan untuk merespons tantangan sosial masa kini. Di bagian akhir juga disampaikan saran-saran yang bersifat membangun, baik bagi masyarakat umum, akademisi, maupun lembaga yang berkepentingan, sebagai bentuk kontribusi dari hasil penelitian ini. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga terbuka ruang untuk dikembangkan lebih lanjut pada kajian-kajian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Ḥifẓ al-Ird dalam Islam

1. Pengertian Ḥifẓ al-‘Ird

Ḥifẓ al-'Ird merupakan salah satu prinsip fundamental dalam maqashid al-syari'ah yang bertujuan melindungi kehormatan dan martabat manusia. Secara etimologis, kata "ḥifẓ" berasal dari bahasa Arab yang berarti menjaga, memelihara, atau melindungi. Sedangkan "'ird" memiliki beberapa makna dalam khazanah bahasa Arab, di antaranya adalah kehormatan, harga diri, dan martabat yang melekat pada diri seseorang.[42] Asy-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat fi Usulal-Syariah* menekankan bahwa perlindungan kehormatan (*al-ird*) adalah komponen penting dalam hukum Islam,yang bertujuan untuk menjaga kehormatan individu dan keluarga dari stigma dan cemoohan sosial.[43] Definisi ini menunjukkan bahwa 'ird tidak hanya berkaitan dengan aspek personal individu, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan kekeluargaan yang lebih luas.

Sementara itu, Ibn Manzhur dalam *Lisan al-'Arab* mendefinisikan 'ird sebagai kehormatan manusia yang wajib dijaga dari segala bentuk penghinaan dan pelanggaran.Lebih lanjut Ibn Manzhur menjelaskan bahwa 'ird adalah bagian integral dari eksistensi manusia yang membedakannya

[42] Syahrul Sidiq, “Maqāṣid Asy-Syarī’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda,” *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* VII, no. 1 (2017): 149–53.
[43] Abu Ishaq Al Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah* (Cairo: Dar al-Maarif, 1969).

dari makhluk lain.[44] Dalam kitab *al-Ta'rifat* Al-Jurjani memberikan definisi yang lebih spesifik bahwa 'ird adalah tempat pujian dan celaan pada diri manusia, baik yang terkait dengan dirinya sendiri, keluarganya, maupun kelompok sosialnya.[45] Definisi ini menegaskan bahwa kehormatan dalam Islam bersifat komprehensif dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-kultural tempat individu berada.

Dalam konteks syariat Islam, ḥifẓ al-'Ird mencakup perlindungan terhadap nama baik, kehormatan seksual, martabat sosial, dan integritas pribadi seseorang dari berbagai bentuk pelanggaran seperti fitnah, ghibah, namimah, tuduhan palsu, dan pelecehan seksual. Konsep ini tidak hanya melindungi individu dari serangan verbal, tetapi juga dari tindakan fisik yang merendahkan martabat kemanusiaan. Para ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa pemahaman tentang 'ird harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan substansi perlindungannya. Dalam era modern, konsep 'ird tidak hanya terbatas pada kehormatan dalam pengertian tradisional, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap data pribadi, reputasi digital, dan berbagai bentuk kehormatan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi.[46]

---

[44] Ibn Manzhur, *Lisān Al-'Arab*, Jilid 3 (Beirut: Dar Sadir, 1990). Hlm. 285. Dalam kitab ini, Ibn Manẓūr menjelaskan bahwa akar kata 'a-ra-ḍa (ع-ر-ض) berkaitan dengan segala sesuatu yang tampak dan dapat dinilai, lalu mengerucut pada makna kehormatan dan harga diri (al-majd wa al-syaraf) yang menjadi sifat seorang laki-laki (al-mar'). Penjelasan bahwa 'irad adalah bagian yang membedakan manusia dari makhluk lain merupakan elaborasi dari definisi dasarnya sebagai "sisi baik manusia yang harus dijaga"

[45] Moh Ahsin, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Beni Ahmad Saebani, "Paradigma Nikah Hamil Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dan Maqashid Syariah," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 1883–96.

[46] Abdul Halim Hanaf Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, Mursal, "Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi," *Jurnal Ilmiah*

2. Aspek Teoiritis *Ḥifẓ al-'Ird* dalam Perspektif Ulama

Para ulama ushul fiqh telah menempatkan ḥifẓ al-'Ird sebagai bagian integral dari maqashid al-syari'ah. Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* menyebutkan bahwa tujuan syariat adalah untuk memelihara lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-mal). Meskipun al-Ghazali tidak secara eksplisit menyebutkan ḥifẓ al-'Ird sebagai maqashid tersendiri, namun ulama kontemporer seperti Ibn Asyur dan Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa perlindungan kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari maqashid al-syari'ah, bahkan dapat dikategorikan sebagai maqashid independen.[47] Ibn Asyur secara khusus menekankan bahwa kehormatan (*al-'ird*) adalah salah satu hak asasi yang dilindungi syariat Islam sebagaimana perlindungan terhadap jiwa dan harta.[48]

Untuk memahami konsep *ḥifẓ al-'ird* secara komprehensif, perlu dilakukan penelusuran terhadap aspek-aspek yang telah dikembangkan oleh para ulama klasik dan kontemporer. Aspek ini akan menjadi kerangka analisis dalam mengidentifikasi aspek-aspek penjagaan kehormatan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'ān.

Dakwatul Islam 9, no. 1 (2024): 69–75.

[47] Husamuddin, "Hifzh Al-'Irḍ Dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-'Irḍ Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy)," *At-Tasyri'* XI, no. 2 (2019): 1–23.

[48] Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur The Thought of Maqashid Shariah by Al -Tahir Ibn Ashur," *Syari'Ah Dan Hukum* 5 (2023): 106.

a. Pencegahan

Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menegaskan bahwa penjagaan kehormatan tidak hanya berorientasi pada larangan terhadap perbuatan yang secara langsung merusak kehormatan, tetapi juga mencakup pencegahan terhadap segala hal yang dapat mengantarkan kepada kerusakan tersebut. Prinsip ini dikenal dengan istilah *sad adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan).[49] Lebih lanjut Al-Ghazali menjelaskan bahwa pandangan mata, percakapan yang melampaui batas, dan khalwat (berdua-duaan di tempat sepi) merupakan pintu-pintu yang dapat membuka jalan menuju perbuatan zina. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengharamkan zina itu sendiri, tetapi juga segala hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada perbuatan tersebut.[50] Pemikiran ini diperkuat oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan aspek pencegahan (*al-wiqayah*) sebagai bentuk perlindungan proaktif terhadap kehormatan manusia. Menurutnya, mencegah terjadinya kerusakan lebih utama daripada memperbaiki kerusakan yang telah terjadi.[51]

b. Perlindungan Hukum

Imam as Syatibi menempatkan *ḥifẓ al-'ird* sebagai bagian dari kebutuhan pokok yang wajib dijaga. Menurutnya, kehormatan memiliki nilai yang setara dengan jiwa dan harta, sehingga membutuhkan sistem

[49] Al Ghazali, *Al-Mustashfā Fī 'Ilm Al-Usul, Terj. Ahmad Sobari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004).
[50] Nashirul Haq Paryadi, "MAQASID AL-SYARIAH MENURUT AL-GHAZALI DAN IBNU QOYYIM AL-JAUZIYAH," *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2021): 167–86.
[51] Hifdhotul Munawaroh, "Sadd AL- Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer," *Ijtihad* 12, no. 1 (2018): 63–84.

perlindungan hukum yang kuat. Perlindungan tersebut diwujudkan dengan adanya sanksi bagi pelanggar, seperti hukuman bagi penuduh zina tanpa bukti (*qadzf*), yang menunjukkan betapa tinggi nilai kehormatan dalam Islam dan perlindungan terhadap reputasi yakni larangan keras terhadap penghinaan, *ghībah* (menggunjing), dan *namīmah* (adu domba) yang dapat merusak nama baik seseorang.[52] Dengan demikian, Islam tidak hanya melindungi kehormatan dari aspek fisik, tetapi juga dari kerusakan moral dan sosial yang timbul akibat pelanggaran nama baik.

c. Aspek tanggung jawab Kolektif

Yusuf al-Qaradhawi dalam *Madkhal li Dirāsat asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* menegaskan bahwa menjaga kehormatan bukan hanya tanggung jawab individual, tetapi juga tanggung jawab bersama. Dari individu yang menjaga diri dari perbuatan yang menodai kehormatan. Kemudian keluarga dan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang mendorong budaya saling menghormati serta lembaga dan penegak hukum yang menyediakan sistem perlindungan kehormatan khususnya bagi korban kekerasan seksual.[53]

Ketiga aspek teoritis ini menjadi dasar konseptual dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan penjagaan kehormatan, sebagaimana akan dibahas dalam bab berikutnya.

[52] R Fahmi and Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics* 3, no. 2 (2023): 140–58.
[53] Yusuf Al-Qaradhaw, *Madkhal Li Dirasat Asy-Syarī'ah Al-Islamiyyah, Terj. Zainal Arifin* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015).

3. Bentuk-bentuk Pelanggaran terhadap 'Ird

Syariat Islam menegaskan pentingnya menjaga kehormatan manusia dan mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang wajib dihindari. Secara umum, pelanggaran terhadap kehormatan dapat dibagi menjadi tiga jenis.

Pertama, pelanggaran yang bersifat verbal seperti ghibah (menggunjing), namimah (mengadu domba), dan qadzaf (menuduh zina tanpa bukti). Al-Qur'ān dengan tegas melarang perbuatan tersebut, misalnya dalam surah *al-Hujurat* ayat 12 yang melarang ghibah, serta *an-Nur* ayat 4 yang menetapkan hukuman berat bagi pelaku qadzaf.[54]

Kedua, pelanggaran non-verbal yang berupa tindakan fisik seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Islam memandang pelanggaran ini dengan sangat serius dan menetapkan sanksi tegas bagi para pelakunya.

Ketiga, pelanggaran yang bersifat sistemik, yaitu yang muncul dari struktur sosial atau budaya yang melanggengkan diskriminasi dan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Jenis pelanggaran ini sering kali terselubung dalam praktik sosial yang sebenarnya bertentangan dengan nilai keadilan serta prinsip perlindungan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

[54] Wandi Pratama Putra, "Jarimah Qadzhaf (Menuduh Zina) Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia" 6, no. 2 (2024): 138–47.

B. Metode Tafsir Mawdū'ī

1. Pengertian Tafsir Mawdū'ī

Dalam bahasa Arab, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu' (موضوع) yang merupakan bentuk isim maf'ul dari fi'il madhi wadha'a (وضع), yang memiliki arti meletakkan, menjadikan, atau membuat-buat.[55] Makna maudhu'i yang dimaksud dalam konteks ini ialah sesuatu yang menjadi pembahasan, tema, judul, atau topik tertentu. Dengan demikian, tafsir maudhu'i dipahami sebagai penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan satu tema atau persoalan tertentu. Pemaknaan ini berbeda dengan istilah maudhu'i yang berarti sesuatu yang didustakan atau dibuat-buat, sebagaimana dalam istilah hadis maudhu' yang merujuk pada hadis palsu atau hadis yang direkayasa.[56]

Sebagai sebuah metode, mawdū'ī merupakan metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat Al-Qur'ān yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.[57] Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Quraish Shihab bahwa tafsir mawdū'ī merupakan metode menghimpun ayat-ayat Al-Qur'ān yang berbicara tentang satu tema kendati redaksi ayatnya berbeda-beda, dan mempelajarinya untuk ditafsirkan secara rinci setelah mengaitkan kandungan ayat-ayat yang terhimpun itu, sambil memperhatikan masa turun masing-masing dan memperhatikan pula penjelasan

[55] Luia Ma'luf, *Al Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'Lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1987).
[56] Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 1990).
[57] Suryan A.Jamrah, *Pengantar Metode Tafsir Mawdu'iy* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994).

Nabi SAW, jika ditemukan.[58]

Menurut Muhammad Baqir As-Shadr, tafsir *maudhu'i* dipahami sebagai kajian objektif yang mengangkat suatu tema tertentu, baik yang berkaitan dengan persoalan ideologis (*'aqidah*), sosial, maupun fenomena alam (*kosmos*). Kajian tersebut dilakukan dengan mengkaji dan mengevaluasi tema dimaksud melalui perspektif Al-Qur'ān, sehingga menghasilkan suatu teori Qur'āni mengenai topik tersebut. Ia juga menyebut tafsir *maudhu'i* sebagai metode *at-tauḥīdī*, yaitu metode penafsiran yang berfokus pada pencarian jawaban Al-Qur'ān dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki satu tujuan, kemudian mengurutkannya sesuai dengan konteks waktu serta sebab turunnya. Setelah itu, ayat-ayat tersebut dijelaskan secara mendalam, termasuk keterkaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya maupun sesudahnya, hingga akhirnya dapat diistimbatkan hukum atau kesimpulan dari keseluruhan pembahasan.[59]Musthafa Muslim juga memberikan beberapa definisi mengenai tafsir *maudhu'i*. Salah satu definisi yang dikemukakannya ialah:

هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر

(Tafsir *maudhu'i* merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai persoalan sesuai dengan tujuan-tujuan Al-Qur'ān, baik melalui kajian dalam satu surat maupun beberapa surat sekaligus).[60]

[58] M.Quraish Shihab, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Dari Tematik Hingga Maqasidhi* (Tanggerang Selatan: Lentera Hati, 2025).
[59] Muhammad Baaqir As-Shadr, *Al-Madrasah Al-Qur'āniyyah,* ((Dar Al-Kutun AlIslamiy, 2013).
[60] Ayu Novita Sari, "Reevaluasi Kajian Metode Tafsir Tematik (Mustafa Muslim Dalam Karyanya 'Mabahits Fii Tafsir Maudhu'i')," *Jurnal At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'ān Dan Tafsir,* 3, no. 2 (2021).

Definisi tafsir maudhu'i atau tafsir tematik secara lebih rinci dijelaskan oleh 'Abd al-Hayy al-Farmawi. Ia merumuskan sebagai berikut:

جمع الآيات القرآنية ذات الهدف الواحد التي اشتركت في موضوع ما وترتيبها حسب النزول ما أمكن ذلك مع الوقوف على أسباب نزولها ثم تناولها بالشرح والتعليق والاستنباط

Rumusan tersebut dapat dipahami bahwa tafsir maudhu'i adalah upaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur'ān yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membahas suatu tema tertentu, kemudian menyusunnya berdasarkan kronologi turunnya ayat beserta sebab-sebab turunnya. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut dipelajari dengan memberikan penjelasan dan keterangan, lalu ditarik kesimpulan atau dilakukan istinbat hukum dari hasil kajian tersebut. Menurut al-Farmawi, pembahasan suatu tema dalam tafsir maudhu'i harus dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Namun, apabila hal itu sulit dilakukan, maka dianggap memadai dengan menyeleksi ayat-ayat yang bersifat representatif.[61]

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat dirumuskan bahwa tafsir maudhu'i merupakan metode penafsiran ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, baik dengan mengumpulkan semua ayat yang relevan maupun sejumlah ayat yang mewakili. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut dipahami dan dijelaskan sebagai suatu kesatuan, guna memperoleh pandangan Al-Qur'ān yang utuh mengenai tema dimaksud, dengan tetap memperhatikan kronologi turunnya ayat dan asbāb al-nuzūl apabila diperlukan.

[61] Farmawi, *Al Bidayah Fi Al Tafsir Al Mawdū'īy , Al Hadharah Al Arabiyah*.

2. Bentuk dan Langkah-Langkah Tafsir Mawdū‘ī

Dalam kajian tasfir mawdū‘ī, Mustafa Muslim membagi ragam bentuk atau corak pembahasan dalam tiga macam, yaitu :

a. Tafsir mawdū‘ī yang fokus pada terminologi

Pada bentuk pertama ini, peneliti tafsir menetapkan satu lafal atau kata tertentu dalam Al-Qur’ān, kemudian menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengannya, baik secara langsung maupun melalui bentuk derivatifnya. Setelah ayat-ayat tersebut terkumpul, langkah berikutnya adalah menafsirkan setiap ayat sekaligus menjelaskan konteks penggunaan kata tersebut. Proses ini sangat penting, sebab satu kata yang sama dalam Al-Qur’ān dapat mengandung makna yang berbeda sesuai dengan konteksnya.[62]

b. Tafsir mawdū‘ī yang fokus pada tema atau topik dalam al-Qur’ān.

Pada bentuk yang kedua ini, peneliti tafsir hendaknya terlebih dahulu menentukan tema atau topik yang relevan dengan Al-Qur’ān, kemudian menghimpun dan melakukan analisis penafsiran terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan topik pembahasan yang telah ditentukan. Setelah itu, ayat-ayat tersebut disusun ke dalam beberapa bagian sesuai dengan klasisfikasi tema kajian. Dalam proses ini, peneliti tafsir dianjurkan untuk menghindari pembahasan secara

[62] Ayu Novita Sari, “Reevaluasi Kajian Metode Tafsir Tematik (Mustafa Muslim Dalam Karyanya ‘Mabahits Fii Tafsir Maudhu’i’).”

mendalam terkait aspek-aspek pendukung (*al-umur al-juz'iyyah*), seperti pembahasan *qira'at*, bentuk *i'rab*, *balaghah*, dan lain sebagainya. Jika pun beberapa aspek tersebut dimasukkan dalam pembahasan tafsir tematik, maka hendaknya sebagai pelengkap penjelasan dalam menguraikan tema pembahasan, agar tidak mengurangi esensi inti pembahasan, yaitu *maqasidh* ayat dan hikmah *ilahiyyah* yang terkandung dalam setiap ayat.[63]

c. Tafsir mawdū'ī yang fokus satu surat surat tertentu dari al-Qur'ān

Bentuk ketiga dari tafsir maudhu'i memiliki cakupan yang lebih spesifik dibandingkan bentuk kedua. Pada kategori ini, seorang mufassir memusatkan kajian pada tema-tema pokok (mihwar al-tafsir al-maudhu'i) dalam satu surat tertentu, meliputi asbab al-nuzul, tartib nuzul surat (makkiyah atau madaniyah), gaya bahasa (al-asalib), serta munasabah antara potongan ayat di dalamnya. Melalui pendekatan ini, peneliti tafsir dapat menemukan ide-ide utama yang mendominasi surat tersebut, misalnya dalam surat-surat makkiyah yang umumnya menekankan pokok akidah Islam seperti uluhiyyah (ketuhanan), al-risalah (kenabian), dan al-ba'ts ba'da al-maut (hari kebangkitan), sedangkan surat-surat madaniyah cenderung membahas tema-tema yang berkaitan dengan hukum dan kehidupan sosial.[64]

Berbeda dengan Mustafa Muslim, dalam Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-

[63] Fauzan Fauzan, Imam Mustofa, and Masruchin Masruchin, "Metode Tafsir Maudu'Ī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'ān Dan Al-Hadits* 13, no. 2 (2020): 195–228, https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4168.
[64] Fauzan, Mustofa, and Masruchin.

Maudhu'I secara umum Al Farmawi menjelaskan bahawa metode tafsir mawdū'ī memiliki dua macam bentuk. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menyingkap hukum-hukum serta keterkaitan yang terdapat dalam Al-Qur'ān.[65] Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk menggali petunjuk Al-Qur'ān mengenai kemaslahatan makhluk yang diwujudkan dalam bentuk syari'at yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua macam metode tafsir tersebut ialah :

Pertama, mengkaji satu surah Al-Qur'ān secara menyeluruh dan mejelaskan maksud-maksud umum dan khusus dari surah tersebut dengan menghubungkan antara ayat yang satu dengan yang lain, atau antara satu pokok persoalan dengan persoalan lainnya. Melalui pendekatan tersebut, sebuah surah dapat dipahami secara cermat dan mendalam. Bentuk metode ini juga sering disebut sebagai tematik plural (al-maudhu'i al-jami'), karena pembahasannya mencakup lebih dari satu tema pokok.

Berkenaan dengan metode tersebut, al-Syatibi menegaskan bahwa meskipun satu surah Al-Qur'ān memuat banyak persoalan atau tema pembahasan, pada hakikatnya seluruh tema itu tetap bermuara pada satu maksud utama. Artinya, keragaman masalah yang terkandung dalam sebuah surah bukanlah kumpulan yang terpisah-pisah, melainkan saling terkait dan diarahkan untuk memperkuat ide pokok dari surah tersebut. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa nama suatu surah biasanya sudah memberikan isyarat tentang pokok pesan yang terkandung dalam surah tersebut, terutama jika nama tersebut bersumber dari Rasulullah SAW , bukan

[65] Farmawi, *Al Bidayah Fi Al Tafsir Al Mawdū'īy , Al Hadharah Al Arabiyah*.

sekadar hasil ijtihad ulama. Dengan kata lain, nama surah dapat menjadi petunjuk awal untuk memahami tema besar surah.

Bentuk kedua dari tafsir mawdū‘ī menurut al-Farmawi ialah mengumpulkan serta menyusun ayat-ayat Al-Qur’ān yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian dianalisis untuk diberikan penjelasan dan ditarik kesimpulan. Bentuk ini merupakan metode yang sering kali digunakan, bahkan istilah tafsir mawdū‘ī umumnya dipahami merujuk pada bentuk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan memfokuskan kajian pada kategori yang kedua ini. Metode ini dikenal pula dengan istilah al-mawdū‘ī al-ahadi atau tematik tunggal, karena konsentrasi utamanya terletak pada pembahasan satu tema tertentu.Beberapa karya tafsir, baik klasik maupun kontemporer menggunakan pendekatan ini. Contohnya adalah al-Mar’ah fi al-Qur’ān dan al-insan fi al Qur’ān al-Karim karya Abbas Mahmud al-Aqqad, Dustur al-Akhlaq fi Al-Qur’ān karya Muhammad Abdullah Darraz yang membahas tema-tema spesifik seperti I’jaz Al-Qur’ān, nasikh-mansukh, maupun Ahkamul Qur’ān.

Adapun langkah-langkah yang dikemukakan oleh Prof. Abd Hay Al-Farmawi untuk menerapkan metode mawdū‘ī adalah :

a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut
c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbabun nuzulnya
d. Memahami kolerasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-

masing

e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna

f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan.[66]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode mawdū'ī perspektif Prof. Abd Hay Al-Farmawi. Selain langkah-langkah yang lebih sistematis dan terstruktur, metode perspektif Al Farmawi juga diyakini relevan dan mampu menjawab isu kontemporer khususnya fenomena kekerasan seksual.

C. Kekerasan seksual : Definisi dan Konteks Indonesia

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup setiap tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau bentuk perilaku lain terhadap tubuh seseorang yang berkaitan dengan nafsu seksual, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi. Perbuatan ini dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak korban, atau melalui cara lain yang menghilangkan kemampuan korban untuk memberikan persetujuan secara bebas. Hal tersebut sering kali terjadi akibat ketimpangan kekuasaan, relasi gender, atau faktor lain, dan dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, atau seksual terhadap korban. [67] Kekerasan seksual merupakan fenomena kompleks yang mencakup berbagai bentuk

[66] Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar, Terj. Suryan A. Jamrah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
[67] MaPPI FHUI, "Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual," *MaPPI FHUI*, 2018, 8.

perilaku tidak diinginkan yang bersifat seksual dan melanggar kehormatan serta martabat korban. Dalam konteks internasional, WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan kekerasan seksual dengan segala tindakan yang berkaitan dengan aktivitas seksual, upaya untuk melakukan aktivitas tersebut, komentar, atau perilaku lain yang secara paksa menyerang seksualitas seseorang, tanpa mempertimbangkan hubungan apa pun antara korban dan pelaku.[68]

Di Indonesia, definisi kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan definisi yang komprehensif tentang berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual. Menurut UU TPKS, kekerasan seksual mencakup tindakan fisik maupun non-fisik yang menyasar seksualitas atau organ reproduksi seseorang tanpa persetujuannya. [69] Dari perspektif psikologis, pelecehan seksual dapat dipahami sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak traumatis bagi korban. Dampak psikologis yang ditimbulkan meliputi trauma, depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), hingga kecenderungan bunuh diri.[70] Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga

[68] World Health Organization, "World Report on Violence and Health (UN World Health Organi Zation," 2002.
[69] "Lembaran Negara RI, "UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."
[70] Nazwa Aulia Khairunnisa et al., "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Psikologis Perempuan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 355–64.

pendampingan psikososial yang komprehensif.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kehormatan *(ʻirḍ*) manusia yang paling serius di era modern. Tindak kekerasan ini tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga menodai martabat dan harga diri korban. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengertian dan klasifikasi kekerasan seksual diatur secara komprehensif dalam *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Dalam UU tersebut, kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lain yang merusak kehormatan manusia. Secara umum, bentuk kekerasan seksual dapat dikategorikan ke dalam dua kategori utama**,** yakni kekerasan seksual fisik dan kekerasan seksual nonfisik**.**[71] Klasifikasi ini digunakan dalam penelitian ini untuk menyesuaikan konteks modern dengan konsep *ḥifẓ al-ʻirḍ* dalam Al-Qur'ān.

a. Kekerasan seksual fisik mencakup segala tindakan yang secara langsung menyerang tubuh korban tanpa persetujuan, seperti pemaksaan hubungan seksual, pemerkosaan, perabaan, sentuhan, atau bentuk kekerasan lain yang mengandung unsur pemaksaan seksual. Termasuk di dalamnya praktik eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, hingga perbudakan seksual.[72] Semua tindakan tersebut

[71] "Lembaran Negara RI, "UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."
[72] Auli, "Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS."

merupakan bentuk pelanggaran yang jelas terhadap prinsip penjagaan kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*), sebab Islam menempatkan tubuh manusia sebagai amanah yang tidak boleh disakiti atau diperlakukan secara tidak senonoh. Dalam QS. an-Nur 24: 30–31 misalnya, Al-Qur'ān menegaskan pentingnya menjaga pandangan dan kemaluan, yang menunjukkan bahwa pelanggaran fisik terhadap tubuh orang lain termasuk ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesucian diri dan penghormatan terhadap sesama.[73]

b. Kekerasan seksual nonfisik, yang mencakup pelecehan verbal, tindakan intimidatif, penyebaran konten seksual tanpa izin, serta kekerasan berbasis elektronik. Dalam era digital seperti saat ini, kekerasan nonfisik bahkan dapat meninggalkan luka yang lebih dalam daripada kekerasan fisik, karena menyangkut penghinaan terhadap citra diri, reputasi, dan martabat korban di ruang publik. Fenomena seperti *body shaming*, *cyber harassment*, dan *revenge porn* menjadi bentuk baru dari pelanggaran kehormatan yang mengikis nilai-nilai moral masyarakat.[74] Dalam pandangan Islam, perbuatan semacam ini juga termasuk pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-'irḍ*, sebagaimana larangan dalam QS. al-Ḥujurāt [49]: 11–12 tentang mencela, mengolok, dan menuduh tanpa bukti. Ayat ini secara moral

[73] Imam Ma'arif Hidayat and Miftahul Khoirin, "Aurat Perempuan Pada Surat An Nur Ayat 31 Studi Kitab Tafsir Marr ' Ah Labid Karya Syekh Nawawi Al - Bantani," *JIQSI: Jurnal Ilmu Al-Qur'ān Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2023): 89.
[74] Auli, "Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS."

menggarisbawahi pentingnya menjaga kehormatan orang lain, baik secara fisik maupun dalam ruang sosial dan digital.[75]

Dengan demikian, kekerasan seksual baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari rusaknya penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Prinsip *ḥifẓ al-'irḍ* yang menjadi bagian integral dari *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut setiap individu dan masyarakat untuk melindungi kehormatan manusia dari segala bentuk penyimpangan yang mengarah pada pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan. Nilai inilah yang menjadi jembatan moral antara pesan universal Al-Qur'ān dan realitas sosial modern yang diwarnai krisis akhlak dan degradasi moral.

3. Kondisi Kekerasan Seksual di Indonesia

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2023*, tercatat ribuan kasus dilaporkan, namun angka tersebut diyakini hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi, mengingat banyak korban yang memilih untuk tidak melapor.[76] Rendahnya angka pelaporan atau *underreporting* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, masih

[75] Deri Firmansyah and Asep Suryana, "Konsep Pendidikan Akhlak : Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (2022): 58–82, https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i2.538.
[76] Sakinah Pokhrel, "Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023," *Αγαη*, 2024.

kuatnya stigma sosial yang cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*). Kedua, rasa tidak percaya terhadap sistem hukum yang sering dianggap kurang berpihak kepada korban. Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai apa yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Dan keempat, masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang rentan.[77]

Di tingkat institusional, kekerasan seksual juga ditemukan di berbagai bidang, seperti lingkungan pendidikan, tempat kerja, hingga lembaga keagamaan. Di kampus, misalnya, kekerasan seksual yang bersifat pelecehan bisa terjadi karena adanya relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem perlindungan dan penanganan yang lebih efektif di setiap lembaga. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah penting dengan disahkanny**a** Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal sosialisasi, penegakan hukum, serta perubahan pola pikir masyarakat yang masih cenderung toleran terhadap tindakan kekerasan seksual**.**

[77] Hurin Zahira, Miranda Adiva, and Andi Muhammad Z, "Penyebab Enggannya Korban Untuk Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual Di Indonesia Dan Keterkaitannya Dengan RUU PKS," *Researchgate*, no. March (2021).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Ayat Ayat Al-Qur'ān tentang Hifẓ al-ʿirḍ dan Penafsirannya

Dalam sub-bab ini, penulis menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) sebagaimana dijelaskan oleh 'Abd al-Ḥayy al-Farmawi. Pendekatan ini dilakukan dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan satu tema tertentu, dalam hal ini konsep *ḥifẓ al-'ird* atau penjagaan kehormatan manusia. Proses penelusuran dilakukan melalui dua jalur, yaitu penelusuran lafzi (berdasarkan kata kunci yang berkaitan dengan kehormatan, seperti *'ird*, *faḥishah*, dan *qazf*) serta penelusuran ma'nawī (berdasarkan kesamaan makna yang menunjukkan upaya penjagaan kehormatan).

Kriteria pemilihan ayat dalam penelitian ini didasarkan pada tiga hal: (1) ayat yang secara langsung berbicara tentang larangan perbuatan keji dan penjagaan kesucian diri; (2) ayat yang menegaskan pentingnya menjaga nama baik dan martabat perempuan; serta (3) ayat yang secara kontekstual mendukung nilai-nilai *ḥifẓ al-'ird* dalam kehidupan sosial. Sumber utama penelusuran ayat berasal dari *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'ān al-Karim*, *al-Mu'jam al-Maudhu'i li al-Qur'ān al-Karīm*, serta penafsiran para ulama klasik dan kontemporer seperti al-Tabari, al-Qurṭubi, Ibn Kasir, dan Wahbah al-Zuhaili. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ditemukan sejumlah ayat yang relevan dengan tema *ḥifẓ al-'ird*, baik secara eksplisit maupun implisit. Ayat-ayat tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori pembahasan tematik, yaitu: larangan mendekati perbuatan keji, perintah menjaga pandangan dan aurat, larangan

menuduh tanpa bukti, serta perintah menjaga kehormatan sosial.

1. QS. An Nur ayat 30-31

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya : *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat."*

" Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai

keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."[78]

Surah an Nur terdiri dari 64 ayat, dan termasuk golongan surah Madaniyah. Surah ini dinamai surah an-Nur karena surah ini menerangi jalan kehidupan sosial manusia dengan menjelaskan adab, etika, dan keutamaan-keutamaan, menggariskan sejumlah hukum, tata nilai, dan pedoman.[79]

a. Munasabah Ayat

Diayat sebelumnya Allah memberikan tuntunan menyangkut kunjungan ke rumah-rumah dengan larangan melihat apa yang dirahasiakan atau hal yang tidak ingin dipertunukkan oleh penghuni rumah, kemudian di ayat 30 ini dilanjutkan dengan perintah memelihara pandangan dan kemaluan. Larangan ini sejalan dengan izin memasuki tempat-tempat umum. Karena ditempat umum apalagi yang jaug dari pemukiman seseorang, boleh jadi matanya menjadi liar dan dorongan seksualnya menjadi-jadi. Thahir Ibn 'Asyur menghubungkan ayat ini dengan yang lalu, bahwa setelah ayat yang lalu menjelaskan ketentuan memasuki rumah, di sini diuraikan etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan

[78] Kemenag RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan* ed, 2019
[79] Ahmad Sehri and Alitaetah, "Analisis Struktur Makna Fi'l Amr Dalam Al- Qur'ān Surah Al-Nur," *Albariq: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 1, no. 2 (2020): 17–30, https://doi.org/10.24239/albariq.v1i2.8.

yang sukar dihindari.[80]

Allah SWT memerintahkan kaum Mukminin dan Mukminat untuk menahan pandangan dalam bentuk hukum yang bersifat umum mencakup orang yang permisi minta izin ingin masuk berkunjung dan yang lainnya. Oleh karena itu, seorang tamu yang permisi minta izin hendak masuk berkunjung ke rumah orang lain haruslah benar-benar memerhatikan perintah ini ketika permisi minta izin dan ketika masuk. Hal itu demi mencegah terjadinya tindakan melanggar kehormatan dan hal-hal terlarang. Sebagaimana kaum perempuan juga harus menjaga sikap dengan tidak menampakkan perhiasan dan bagian bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan kepada seseorang selain kerabat mahram. Tindakan itu bisa memicu terjadinya fitnah yang menyebabkan munculnya tindakan terlarang, seperti memandang hal yang tidak boleh dipandang karena pandangan adalah kurir dan pintu masuk perbuatan zina. ladi, point yang menyatukan antara hukum pandangan dan hijab [menutup tubuh secara sempurna) yaitu untuk menutup celah celah yang berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya kerusakan dan perbuatan tidak baik.[81]

Perintah untuk laki-laki (ayat 30) disebutkan terlebih dahulu, meskipun lebih ringkas, karena secara sosiologis laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pelindung (*qawwamun*) dan lebih banyak beraktivitas di ruang publik. Namun, ayat 31 menjelaskan kewajiban perempuan dengan lebih rinci termasuk batasan aurat dan orang-orang yang boleh melihatnya,karena secara biologis dan sosial, perempuan lebih rentan menjadi objek pandangan yang tidak pada tempatnya. Ini menunjukkan bahwa penjagaan kehormatan adalah tanggung jawab bersama yang

[80] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2005). 323-324
[81] Az-Zuḥailī, *Tafsir Al Munir,Jilid 9,* 495-497 .

melibatkan laki-laki dan perempuan dengan porsi sesuai kondisi masing-masing.[82]

b. Tafsir dan Penjelasan

Menurut Al Qurthubi dalam kalimat قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ, Allah SWT tidak menyebutkan pandangan apakah yang harus ditundukkan dan batasan kemaluan yang harus dipelihara. Namun demikian,sesuatu itu telah dapat diketahui melalui kebiasaan dan bahwa yang dimaksud adalah yang diharamkan bukan yang dihalalkan. Kata يَغُضُّوْا berarti dia menundukkan pandangannya dengan sebenar benarnya. Pada ayat selanjutnya, dalam kata وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ Al Qurthubi menjelaskan bahwa hal tersebut di khususkan untuk perempuan sebagai sebuah penegasan dan Allah SWT mengawali pandangan baru kemudian memelihara kemaluan, sebab pandangan adalah pemimpin bagi hati, sebagaimana demam adalah pemimpin bagi kematian.[83] Rasulullullah SAW bersabda :

النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْ مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوْرَثَ اللَّهُ قَلْبَهُ نُورًا

Pandangan mata itu laksana panah beracun dari berbagai panah iblis. Maka dari itu, siapa saja yang menahan pandangannya dari keindahan-keindahan wanita, niscaya Allah akan mewariskan cahaya yang menghiasi hatinya" (HR. Al Hakim dalam al Mustadrak dari Abdullah bin Mas'ud)[84]

Dalam tafsir Al Munir, Wahbah Az Zuhaili menerangkan bahwa

[82] Aisyah Faradilla et al., "Pencegahan Tindakan Catcalling Terhadap Wanita (Implementasi QS. An-Nur Ayat 30-31 Perspektif Tafsir Al-Munir" 8, no. 2 (2024).
[83] Al Qurthubi, *Terj Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 5 (Surakarta: Pustaka Azzam, 2009).
[84] Sunnatullah, "Perintah Menjaga Pandangan Dan 5 Faedahnya," NU Online, 2023.

penggunaan kata-kata "orang mukmin" ialah untuk mengisyaratkan bahwa sudah menjadi sikap dan karakter orang mukmin untuk bersegera melaksanakan dan mematuhi perintah-perintah. Yang dimaksud dengan menahan pandangan di sini bukannya memejamkan mata, tetapi menjadikannya tertunduk dan terjaga karena malu, tidak jelalatan.[85] Huruf *jar* (مِنْ) bermakna *at-Tab'iidh* (menunjukkan arti sebagian). Hendaklah mereka menahan sebagian penglihatan mereka, jangan membiarkan mata mereka bebas melihat ke mana-mana memandang hal-hal yang diharamkan. Sebab di balik perintah menahan pan dangan adalah untuk menutup celah-celah yang bisa menjadi pintu masuk terjadi ke rusakan dan hal-hal negatif, mencegah terjadinya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sesungguhnya pandangan adalah kurir dan pintu masuk perzinaan. Sebagian generasi salaf menuturkan, pandangan adalah anak panah beracun yang ditembakkan ke hati.[86] Oleh karena itu, dalam ayat ini Allah SWT mengombinasikan antara perintah menjaga kemaluan dengan perintah menjaga penglihatan yang merupakan faktor pemicu terjadinya hal terlarang yang pokok, yaitu perbuatan zina. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

"*Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya."*[87]

Kata حٰفِظُوْنَ terambil dari kata حفظ yang antara lain berarti memelihara atau menahan. Yang dimaksud adalah memelihara kemaluan sehingga tidak digunakan pada tempat dan waktu yang tidak dibcnarkan agama, serta menahannya sehingga

[85] Az-Zuḥailī, *Tafsir Al Munir,* 496.
[86] Az-Zuḥailī. *Tafsir Al Munir*, 497
[87]Kemenag RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan* ed, 2019

selalu terawasi dan ddak tergelincir dalam keburukan.[88]

Sejalan dengan pendapat Wahbah Az Zuhaili, Quraish Shihab dalam ayat 30 surah An-Nur juga menjelaskan bahwa penggunaan kata *al-mu'minun* yang mengandung makna kemantapan iman yang bersangkutan, berbeda dengan يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ yang digunakan oleh ayat 27 ketika berbicara tentang perizinan masuk rumah. Hal ini menurut al-Biqa'i mengisyaratkan sulitnya menghindarkan mata di tempat umum, dan bahwa ini hanya dapat dilaksanakan secara baik oleh mereka yang telah mantap iman dalam kalbunya, karena kedurhakaan di sini tidak sejelas dan sekentara kedurhakaan ketika memasuki rumah tanpa izin.[89]

Kata (يَغُضُّوْ) terambil dari kata (غض) yang berarti menundukkan atau mengurangi. Yang dimaksud di sini adalah mengalihkan arah pandangan, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kurang baik. Kata (فروج) adalah jamak dari kata (فرج) yang pada mulanya berarti celah di antara dua sisi. Al-Qur'ān menggunakan kata yang sangat halus itu untuk sesuatu yang sangat rahasia bagi manusia, yakni alat kelamin. Memang kitab suci al-Qur'ān dan as-Sunnah selalu menggunakan kata kata halus, atau kiasan untuk menunjuk hal-hal yang oleh manusia terhormat, aib untuk diucapkan.[90]

c. Asbabun Nuzul

Dalam Lubanun Nuqul fi Asababun Nuzul, As-Suyuthi menjelaskan dari

[88] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,*. 156
[89] M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah,* 324
[90] M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah,* 325

Ibnu Abi Hatim yang diriwayatkan dari Muqatil, ia berkata, "Telah sampai kepada kami sebuah riwayat dari fabir Ibnu Abdillah RA,ia menceritakan bahwa pada suatu kesempatan, Asma binti Martsad sedang berada di sebuah kebun kurma miliknya. Lalu kaum perempuan pun mulai berdberdatangan menemuinya dengan menggunakan pakaian yang tidak begitu lengkap hingga menyebabkan perhiasan yang mereka kenakan di kaki (yaitu keroncong) terlihat, dada bagian atas mereka juga terlihat. Melihat hal itu, lantas Asma binti Martsad pun berkata, "Betapa buruknya hal itu." Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ sebagai teguran buat mereka.[91]

Wahbah Az Zuhaili juga menuliskan dalam Tafsir Al Munir bahwa sebab turunnya ayat 30 yaitu diriwayatkan dari Ibnu Murdawaih yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwasanya pada masa Rasulullah saw, ada seorang laki-laki lewat di salah satu jalan Kota Madinah. Lalu ia pun memandangi seorang perempuan dan perempuan pun memandanginya. Kemudian setan pun membisikkan ke benak mereka berdua bahwa masing-masing dari mereka berdua tidak memandangi yang lain melainkan karena tertarik dan kagum kepadanya. Laki laki itu pun berjalan menuju ke sebuah tembok sambil tetap memandangi perempuan itu tanpa memerhatikan jalan dan langkah kakinya hingga akhirnya menyebabkan ia menabrak tembok dan membuat hidungnya sobek. Lalu ia pun berkata, "Sungguh demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sebelum aku datang menghadap Rasulullah saw. dan memberitahukan kepada beliau tentang apa

[91] *Terj Lubabun Nuqul Fi Asbabun Nuzul AS Suyuthi*, 1st ed. (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2014).

yang telah aku alami." Singkat cerita, ia pun datang menemui Rasulullah saw. dan menceritakan apa yang telah ia alami. Kemudian Rasulullah saw. berkata, "ltu adalah hukuman atas perbuatan dosamu." Allah SWT pun menurunkan ayat tersebut.[92]

2. QS. An Nur ayat 4

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاۤءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًاۚ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَۙ

Artinya : . *Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.*[93]

a. Munasabah Ayat

Ayat ini juga termasuk dalam runtutan surah An Nur yang termasuk dalam kategori surah Madaniyah. Diayat sebelumnya, setelah memunculkan perasaan tidak suka untuk menikahi perempuan pezina dan menikah dengan laki-laki pezina, Allah SWT melarang tindakan qadzf, yaitu menuduh orang lain berbuat zina, menjelaskan hukuman hadd di dunia, yaitu didera sebanyak delapan puluh kali, dan hukumannya di akhirat, yaitu adzab yang menyakitkan dan memilukan selagi pelaku tidak bertobat. Indikasi-indikasi yang ada menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan tuduhan dalam ayat ini adalah tuduhan telah berbuat

[92] Az-Zuḥailī, *Tafsir Al Munir,Jilid 9,* 424 .
[93]Kemenag RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan* ed, 2019

zina berdasarkan ijma ulama.

Pertama, sebab sebelumnya didahului oleh pembicaraan tentang zina. Kedua, penyebutan kaum perempuan di sini dengan sebutan *al-Muhshanaat* yang artinya adalah para perempuan yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya dari perbuatan zina. Ketiga, disyaratkannya pembuktian tuduhan yang ada dengan empat orang saksi dan jumlah empat orang saksi tidak dituntut kecuali dalam kasus perzinaan. Keempat, telah terbentuknya ijma bahwa hukuman dera tidak menjadi keharusan dalam kasus tuduhan selain zina, seperti tuduhan mencuri, tuduhan menenggak minuman keras, dan tuduhan kafir. Dengan keseluruhan empat indikasi tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tuduhan dalam ayat ini adalah tuduhan berbuat zina.[94]

b. Tafsir dan Penjelasan

Pada ayat diatas, menunjukkan bahwa kehormatan khususnya pada perempuan sangat dijaga dalam islam. Sehingga orang-orang yang menuduh wanita yang baik dalam berzina akan diberikan sanksi hukuman sebagaimana pada penjelasan ayat tersebut.[95] Menurut At Thabari maksud ayat di atas adalah, Allah Ta,ala berfirman "Mereka yang mencela wanita-wanita yang menjaga dirinya, wanita-wanita muslimah yang merdeka, dengan tuduhan zina, kemudian tidak mampu mendatangkan empat orang saksi yang adil (yang melihat bahwa wanita-wanita itu melakukan perbuatan zina) terhadap tuduhan tersebut, maka cambutlah mereka (yang menuduh) dengan delapan puluh kali

[94] Az-Zuḥailī, *Tafsir Al Munir, Jilid 9,* 426 -427.
[95] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,*. Hal 289

cambukan, dan janganlah kamu terima persaksian mereka untuk selamanya. Merekalah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan keluar dari ketaatan kepada-Nya, serta termasuk orang yang fasik.[96]

Sementara itu, Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik berpendapat, bahwa hukuman *hadd qadzf* hanyalah dera sebanyak delapan puluh kali. Adapun tertolaknya kesaksian itu adalah hukuman tambahan di samping hukuman *hadd* tersebut. Sebab hukuman *hadd* adalah hukuman fisik, sementara tertolaknya kesaksian adalah hukuman maknawi .[97] Selain itu, berdasarkan perkataan Rasulullah saw kepada Hilal bin Umayyah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud dan at-Tirmidzi dari lbnu Abbas r.a

اَلْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

"*Datangkanlah bayyinah (saksi), atau jika tidak, maka hukuman hadd pada punggungmu." (HR Bukhari, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi).*

Prof Quraish Shihab memberikan komentar bahwa kata يرمون dalam ayat 4 tersebut pada mulanya berati melempar ,tetapi yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah makna *majazi,* yakni menuduh. Ayat ini tidak menjelaskan tuduhan apa yang dimaksud, tetapi dari konteksnya dipahami bahwa ia adalah tuduhan berzina. Memang pada masa Jahiliah sering kali tuduhan semacam ini dilontarkan bila mereka melihat hubungan akrab antara pria dan wanita. Mereka juga sering kali menuduh wanita berzina, jika melihat anak yang

[96] ibnu Jarir Ath-Thabari, *Terjemah Tafsîr At-Thabari (Al-Tabari) Jami' Al-Bayan 'an Ta'Wîl Ayi Al-Qur'ān* (Surakarta: Pustaka Azzam, 2007).
[97] Az-Zuḥailī, *Tafsir Al Munir,Jilid 9,* 430-434.

dilahirkan tidak mirip dengan suami ibu yang melahirkannya.[98] Pendapat ini diaminkan oleh Wahbah Az Zuhaili dan juga Al Qurthubi bahwa kata الرمي dipinjam untuk mengungkapkan pengertian melemparkan tuduhan telah berbuat zina karena ini juga mengandung kemudharatan dan menyakitkan. Az Zuhaili menyebut bahwa pada ayat tersebut tidak ada perbedaan antara yang dituduh itu adalah laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, yang disebutkan secara khusus adalah perempuan karena semata-mata menyesuaikan dengan sebuah realitas kejadian yang teriadi. Selain itu, bisa pula tuduhan perzinaan terhadap perempuan adalah yang lebih sering terjadi dan jauh lebih serius kekejiannya.[99]

Untuk memperkuat pemahaman tentang perlindungan kehormatan ini, ayat lain dalam Surah An-Nur, yaitu ayat 23, juga menegaskan konsekuensi yang lebih berat bagi pelaku tuduhan zina. Ayat tersebut berbunyi :

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۙ

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar.*[100]

Ayat ini memperlihatkan peningkatan tingkat hukuman, di mana tuduhan serupa tidak lagi terbatas pada konsekuensi duniawi seperti cambukan dan pembatalan kesaksian sebagaimana tercantum di ayat 4, melainkan meluas

[98] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah,*.290-292
[99] Az-Zuhaili, "*Tafsir Al-Munīr, Jilid 9*, 435.
[100] Kemenag RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan* ed, 2019

ke laknat yang kekal serta azab yang hebat di akhirat. Hal ini menegaskan bahwa tuduhan zina bukan hanya pelanggaran biasa terhadap norma sosial, tetapi merupakan dosa berat yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat dan membawa dampak rohani yang mendalam. Dalam konteks ini, ayat 23 juga menggambarkan praktik masa Jahiliah, ketika prasangka negatif terhadap perempuan sering kali muncul dari interaksi sehari-hari atau asumsi tentang kesamaan fisik anak dengan ayahnya. Pandangan Az-Zuhaili dan Al-Qurthubi tentang penggunaan kata "al-ramy" sebagai kiasan untuk tuduhan yang menyakitkan semakin kuat di sini, sebab ayat ini menunjukkan bahwa bahkan tanpa bukti kuat, tuduhan semacam itu dianggap sebagai bentuk kerugian serius yang pantas mendapat sanksi spiritual. Secara keseluruhan, kedua ayat tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan kehormatan yang menyeluruh di dalam Islam, dengan tujuan menghalau fitnah dan menjamin keadilan, khususnya bagi perempuan yang mudah menjadi sasaran tuduhan tak berdasar.

c. Asbabun Nuzul

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai sebab turunnya ayat ini. Dalam tafsir At Thabari menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan tentang orang-orang yang menuduh berzina. Sa'id bin Jubair berkata, "Sebab turunnya ayat ini adalah tuduhan berzina yang dialamatkan kepada Aisyah ummul Mukminin.[101] Namun menurut satu pendapat, sebab turunnya ayat ini adalah tuduhan berzina yang sifatnya umum, bukan karena peristiwa tersebut (

[101] Ath-Thabari, *Terjemah Tafsîr At-Thabari (Al-Tabari) Jami' Al-Bayan 'an Ta'Wîl Ayi Al-Qur'ān.Jilid 18,* 901-903

tuduhan berzina terhadap Aisyah). Ibnu Mundzir berkata " Kami tidak pernah menemukan penegasan tuduhan berzina dalam hadis Rasulullah SAW.Secara zhahir Allah pun tidak pernah menunjukkan demikian,dan hanya menunjukkan bahwa tuduhan berzina itu mewajibkan dijatuhkannya *had*.Para ulama pun telah menyepakati hal itu.[102]

3. QS. Al Hujurat ayat 11-12

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاۤءٌ مِّنْ نِّسَاۤءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًاۗ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah

[102] Qurthubi, *Terj Tafsir Al-Qurthubi,Jilid 12*.448-450

banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang..[103]

Surah Al Hujurat berjumlah 18 ayat dan termasuk dalam kategori surah madaniyah. Surah ini dinamakan ol-hujuraat karena di dalamnya Allah SWT menuturkan ayat yang mengandung pengajaran sopan santun kepada sejumlah orang Arab yang memanggil-manggil Rasulullah saw dari balik hujuraat, bilik atau rumah istri-istri beliau yang suci yang berjumlah sembilan dan mereka memiliki bilik sendiri-sendiri. Sebagai pencegahan dari sikap yang bisa menyakiti Rasulullah saw. dan menjaga kehormatan rumah istri-istri beliau. Surah ini juga dinamakan al-akhlaaq wal aadaab (akhlak dan adab). Sebab, surah ini memberikan tuntunan peradaban masyarakat islami dan mekanisme pengaturannya. Surah ini iuga menyanjung akhlak mulia dan amal perbuatan terpuji.

a. Munasabah Ayat

SetelahAllah SWT menerangkan dan mem bimbing sikap yang harus diperhatikan oleh seorang Mukmin terhadap Allah SWT dan Rasul Nya, orangyang menentang dan membangkang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya; orang fasik, Allah SWT menerangkan sikap yang seharusnya diperhatikan seorang Mukmin terhadap sesama Mukmin dan seluruh manusia secara umum tentang larangan menghina, menjelek-jelekkan, merendahkan, meremehkan,

[103] Kemenag RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan* ed, 2019

memanggil dengan julukan, berburuk sangka, mencari cari keielekan dan aib orang lain, ghibah dan mengadu domba, prinsip persamaan di antara semua manusia, serta keyakinan bahwa tolok ukur yang membedakan antara satu orang dengan yang lain adalah ketalaraan, kesalehan, dan kesempurnaan akhlak.[104]

Hal yang menarik di sini adalah siste matika pengurutan Ilahi dalam menyebutkan etika-etika umum pada tema-tema di atas dengan sangat sistematis. Pertama, Allah SWT menyebutkan berita yang dibawa oleh orang-orang fasik dilaniutkan dengan dampak berupa terjadinya konflik antara kelompok dan individu. Kemudian, larangan terhadap berbagai perilaku tercela yang bisa melahir kan perselisihan, dilanjutkan dengan pen deklarasian kesatuan asal-usul umat manusia. Itu semua demi memelihara persatuan umat Islam, meniadikan umat Islam sebagai teladan yang diikuti dalam berinteraksi dengan umat dan bangsa-bangsa lain tujuan untuk menyebarluaskan Islam dan meluhurkan kalimat Allah di setiap ruang dan waktu.

b. Tafsir dan Penjelasan

Kata يَسْخَرْ / memperolok-olokkan yaitu menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku. Sedangkan kata قَوْمٌ biasa digunakan untuk menunjuk sekelompok manusia. Bahasa menggunakannya pertama kali untuk kelompok laki-laki saja, karena ayat di atas menyebut pula secara khusus

[104] Az-Zuḥailī, *Tafsir Al Munir, Jilid 13.* 478-479 .

wanita. Memang wanita dapat saja masuk dalam pengertian qaum - bila ditinjau dari penggunaan sekian banyak kata yang menunjuk kepada laki-laki misalnya kata al-mu'minun dapat saja tercakup di dalamnya al-mu'minat/ wanita-wanita mukminah. Namun ayat di atas mempertegas penyebutan kata "perempuan" karena ejekan dan "merumpi" lebih banyak terjadi di kalangan perempuan dibandingkan kalangan laki-laki.[105]

Kata تَلْمِزُوٓا diambil dari kata اللمز, para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata tersebut. Ibn 'Asyur misalnya memahaminya dalan arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah salah satu bentuk kekurangajaran dan penganiayaan. Ayat di atas melarang melakukan *al-lamz* terhadap diri sendiri, sedang maksudnya adalah orang lain. Redaksi tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seharusnya seseorang merasakan bahwa penderitaan dan kehinaan yang menimpa orang lain menimpa pula dirinya sendiri. Di sisi lain, tentu saja siapa yang mengejek orang lain maka dampak buruk ejekan itu menimpa si pengejek, bahkan tidak mustahil ia memperoleh ejekan yang lebih buruk dari yang diejek itu. Bisa juga larangan ini memang ditujukan kepada masing-masing dalam arti jangan melakukan suatu aktivitas yang mengundang orang menghina dan mengejek Anda, karena jika demikian, Anda bagaikan mengejek diri sendiri.[106]

[105] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Jilid 13*.251-153
[106] M. Quraish Shihab *Tafsir Al Misbah*, 254.

Dalam tafsirnya, Imam At -Thabari juga memberikan komentar bahwa dalam ayat ini, Allah mengumumkan larangan-Nya kepada seluruh orang beriman. Dia melarang sebagian mereka mengejek sebagian lainnya dengan berbagai bahan ejekan. Artinya seorang mukmin, siapa pun dia, tidak boleh mengejek mukmin lain karena kemiskinannya dosanya atau hal-hal lainnya. Pada kata وَلَا تَلْمِزُوٓا اَنْفُسَكُمْ, Allah menjadikan orang yang mencela saudaranya sama dengan orang yang mencela dirinya sendiri, sebab sesama orang beriman, layaknya satu tubuh, sebagian terikat dengan sebagian lainnya dalam memperbaiki urusannya, mencari kemaslahatannya dan menghendaki saudaranya mendapatkan kebaikan.[107] Oleh karena itu, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Kamu melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang mengeluh karena sakit, seluruh tubuhnya akan ikut begadang (tidak bisa tidur) dan demam (turut merasakan sakitnya).[108]

Dalam penjelasan diatas jelas bahwa Islam melarang segala bentuk penghinaan dan olok-olok terhadap sesama mukmin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Larangan tersebut merupakan bentuk penjagaan terhadap kehormatan (‘ird) seseorang, sebab merendahkan orang lain,

[107] Ath-Thabari, *Terjemah Tafsîr At-Thabari (Al-Tabari) Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’Wîl Ayi Al-Qur’ān.Jilid 23,* 740-745
[108] Dr. Muhammad Yusran Anshar, “Kaum Mukminin Bagaikan Satu Tubuh,” Markaz Sunnah, 2021.

meskipun dengan kata-kata ringan, dapat menimbulkan luka batin dan menjatuhkan martabatnya di hadapan masyarakat. Dalam konteks sosial, tindakan olok-olok (sukhriyah) sering menjadi pintu awal dari terbentuknya stigma sosial. Ketika seseorang, khususnya perempuan, menjadi bahan ejekan atau cemoohan, hal itu dapat berkembang menjadi pengucilan sosial, bahkan membuka peluang bagi munculnya tuduhan tidak senonoh atau pelecehan.[109] Dengan demikian, larangan dalam ayat ini bukan sekadar adab berbicara, tetapi juga strategi moral Al-Qur'ān untuk mencegah kerusakan kehormatan (ḥifẓ al-'ird) yang dapat berujung pada kekerasan verbal maupun seksual.

c. Asbabun Nuzul

Al Wahidi menjelaskan bahwa ayat ini turun mengenai Tsabit bin Qais bin Syamas. Yang demikian itu adalah bahwa di telinganya terdapat sumbat (tuli). Ketika ia datang kepada Rasulullah saw. mereka memberi jalan padanya sehingga ia duduk di dekat Rasulullah saw dan bisa mendengar apa yang disabdakan beliau. Pada suatu hari orang-orang yang hadir di majelis Nabi saw telah menempati tempatnya, lalu dia datang dan melangkahi pundak-pundak mereka, dan berkata "Hendaklah kamu menggeser memberi jalan (permisi)." Seseorang berkata padanya, "Duduk saja situ, majelis telah penuh." Maka Tsabit duduk dengan memendam kemarahan (kesal). Seseorang mengisyaratkan penghinaan dan berkata berkata. "Siapa itti?" "Saya si Fulan." Jawabnya. Tsabit berkata, "Ibnu Fulanah." Ia menyebutkan seorang ibu yang

[109] Rukman Rukman, Yeni Huriani, and Lily Suzana binti Haji Shamsu, "Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023): 447–54, https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853.

dihina di masa jahiliyah. Kemudian seseorang mernalingkan kelapanya dengan sinis. mengejeknya. Lalu Allah menurungkan ayat : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.[110]

Sedangkan dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Imam As-Suyuthi menyebut tiga riwayat yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat tersebut bahwa para penulis kitab sunan yang berjumlah ada empat orang yang meriwayatkan dari Abu Abu Jubairah bin Adh-Dhahhak, ia mengatakan “ Dahulu ada seorang laki-laki yang memiliki dua nama dan tiga nama. Dia dipanggil dengan salah satu dari nama itu sehingga merasa tidak suka. Maka turunlah ayat, "Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk..." At-Tirmidzi mengatakan: Hadits ini hasan. Al-Hakim dan lainnya meriwatkan dari Abu Jabairah, ia mengatakan; Dahulu sering ada julukan-julukan pada masa Jahiliyah sehingga Rasulullah pernah memanggil seorang laki-laki dengan julukannya. Kemudian ada seorang yang berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sungguh ia benci terhadap panggilan itu.

[110] *Terj Asbabun Nuzul Al Wahidi*, 1st ed. (Surabaya: Amelia, 2014).

Maka Allah menurunkan ayat tersebut .Ahmad juga meriwayatkan, ia mengatakan; Berkenaan dengan Bani Salamah turunlah ayat, "Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar- gelar yang buruk..." Maka Nabi tiba di kota Madinah dan di antara kami tidak ada seorang pun melainkan memiliki dua atau tiga nama. Dahulu ketika beliau memanggil salah seorang di antara mereka dengan salah satu dari nama-nama tersebut, maka mereka berkata, "Wahai Rasulullah. Sesungguhnya ia marah dengan panggilan tersebut." Maka turunlah ayat tersebut.[111]

4. QS. Al Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya : "*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Surah Al Isra terdiri dari 111 ayat dan termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Surah ini dinamakan surah al-lsraa'karena ia dibuka dengan mukjizat isra'Nabi saw. pada malam hari dari Mekah ke Madinah. Surah ini juga dinamakan surah Bani Isra'il karena surah ini memaparkan kisah dua kali terasingnya mereka di muka bumi sebab kerusakan yang mereka timbulkan.[112]

a. Munasabah Ayat

Setelah memerintahkan lima hal, yaitu tauhid, beribadah dengan ikhlas dan

[111] *Terj Lubabun Nuqul Fi Asbabun Nuzul AS Suyuthi*.
[112] Mukammiluddin Mukammiluddin, "Kategorisasi La`(لا) Dalam Surah Al-Isra` (Suatu Analisis Fungsi Dan Terjemahnya)," *Diwan : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 1 (2017): 64, https://doi.org/10.24252/diwan.v3i1.2914.

menghindari ibadah selain Allah, berbuat baik dan bersikap tawadhu kepada kedua orang tua, membantu kerabat, orang-orang miskin dan ibnu sabil serta mengucapkan kata-kata yang baik, kemudian menyebutkan adab membelanjakan harta [yaitu mengambil jalan tengah (tawassuth) tanpa pemborosan atau bakhil), maka kemudian Allah SWT menyebutkan larangan terhadap tiga hal, yaitu larangan berzina, membunuh tanpa alasan yang benar; dan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar. Setelah itu Allah menyebutkan perintah terhadap tiga hal, yaitu memenuhi janji, memenuhi takaran, dan memenuhi timbangan dengan adil. Kemudian Allah menyebutkan larangan terhadap tiga hal lagi, yaitu mengikuti sesuatu yang tidak diketahui, memiliki sikap angkuh dan sombong, serta menyembah tuhan-tuhan Iain sebagai sekutu Allah swt.[113]

b. Tafsir dan Penjelasan

Dalam Tafsirnya, Wahbah Az Zuhaili berpendapat bahwa diayat ini Allah bukan saja melarang untuk mendekati perbuatannya, melainkan larangan keras terhadap penyebab dan pendorong dari perbuatan tersebut,karena melakukan penyebab sesuatu akan mendorong seseorang melakukan akibat tersebut. Dan zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, pembukanya pintu kekacauan, penyebaran penyakit

[113] Az-Zuḥailī, *Tafsir Al Munir,Jilid 8.*84-85.

yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan. Al-Qaffal berkata, "jika dikatakan kepada seseorang, 'jangan dekati ini', maka ini lebih tegas daripada jika dikatakan kepadanya, 'jangan lakukan ini'"" Kemudian Allah SWT menyebutkan alasan dari larangan tersebut, bahwa hal tersebut sebagai sebuah kekejian dan cara yang buruk.[114]

Diriwayatkan dari al-Haitsam bin Malik ath-Tha'i dari Nabi saw., beliau berabda :

ما من ذنبٍ بعدَ الشركِ، أعظمَ عند اللهِ من نطفةٍ وضعها رجلٌ في رَحِمٍ لا يَحِلُّ له

"*Tidak ada dosa yanglebih besar di sisi Allah setelah syirik, dari dosa sPerma yang diletakkan seorang laki-laki di dalam rahim yang tidak halal baginya*." (HR Ibnu Abi ad-Dunya)

Allah SWT telah menyebut zina dengan tiga sifat, yaitu فَاحِشَةً (perbuatan yang amat keji), مَقْتًا (dibenci Allah) dan سَآءَ سَبِيْلًا (seburuk-buruk jalan). Perzinaan sebagai فَاحِشَةً (perbuatan yang amat keji) karena mengakibatkan rusak nya nasab. Rusaknya nasab ini berdampak pada kehancuran dunia karena ia mengakibat kan terjadinya pembunuhan dan pertikaian memperebutkan kemaluan. Perzinaan sebagai مَقْتًا (sesuatu yang dibenci) karena perempuan pezina menjadi orang yang dibenci bahkan rusak kehormatannya dimasyarakat. Hal itu mengakibatkan orang orang tidak percaya kepadanya dan tidak mau menikahinya. Adapun perzinaan sebagai سَآءَ سَبِيْلًا (seburuk-buruknya cara) karena ia mengakibatkan tidak adanya perbedaan antara manusia dengan

[114] Az-Zuḥailī, T*afsir Al Munir Jilid 8* ,86-90 .

binatang sebab tidak ada kekhususan seorang laki-laki dengan perempuan tertentu. Hal tersebut juga mengakibat kan kehinaan dan cela yang disebabkan perbuatan hina tersebut akan terus menempel pada perempuan, tanpa dapat ditambal dengan jasa apa pun yang dia berikan.[115]

Sedangkan menurut Prof Quraish Shihab ayat ini menegaskan bahwa "Dan janganlah kamu mendekali zina" dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar kamu teijerumus dalam keburukan itu, sesungguhnya ia yakni zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis. Dalam pengamatan sejumlah ulama al-Qur'ān, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya. Hubungan seks seperti perzinahan, maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, karena itu al-Qur'ān melarang mendekatinya. Sebab, siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, maka biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.[116]

[115] Az-Zuhaili, *Tafsir Al Munir, Jilid 8*, 88-92.
[116] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Jilid 7,*458-459.

c. Asbabun Nuzul

Menurut mayoritas ulama, ayat ini tidak memiliki sebab turun yang spesifik (sabab nuzul khash). Ayat ini turun sebagai bagian dari rangkaian perintah moral dalam surah al-Isra' yang bersifat umum (عام) dan berlaku untuk seluruh umat. Imam al-Wahidi dalam Asbab al-Nuzul tidak menyebutkan riwayat khusus untuk ayat ini, begitu pula As-Suyuthi dalam Lubab al-Nuqul. Namun demikian, konteks historisnya jelas bahwa ayat ini turun di Mekkah, pada periode di mana praktek perzinaan merupakan hal yang lumrah di kalangan masyarakat Jahiliyah dan bahkan sebagian kaum tersebut membanggakannya.[117]

Tabel 1.2 Klasifikasi Ayat ayat Hifẓ al-'irḍ

No	Surah dan Ayat	Tema Ayat	Tartib		
			Mushafi	Nuzuli	
				Makkiyah	Madaniyah
1.	QS. An Nur ayat 30-31	Perintah menundukkan pandangan dan menjaga aurat bagi laki laki dan perempuan.	24		102
2.	QS. An Nur ayat 4 dan 23	Larangan menuduh berzina perempuan yang suci sebagai bentuk pembelaan	24		102

[117] Ilhamuddin Arrasyid Danu Resfi Naldi, Hafizul Mahfuzh, Zairil Hamit, "Sejarah Bangsa Arab Pra Islam," *Historia Madania* 7, no. 2 (2023).

No	Surah dan Ayat	Tema Ayat	Tartib		
			Mushafi	Nuzuli	
				Makkiyah	Madaniyah
		terhadap kehormatan perempuan			
3.	QS. Al Hujurat ayat 11-12	Larangan mencela, menggunjing, daan memanggil dengan sebutan yang buruk	49		106
4.	QS. Al Isra' ayat 32	Larangan mendekat zina sebagai bentuk penyucian diri	17	50	
5	QS. Al Mu'minun ayat 5	Perintah untuk menjaga kemaluan sebagai ciri orang yang beriman.	23	74	

Jika dilihat berdasarkan urutan turunnya, ayat-ayat Makkiyah seperti QS. Al-Isra' : 32 dan QS. Al-Mu'minun 23: 5 menekankan fondasi moral dan spiritual penjagaan kehormatan, yaitu pengendalian diri dan penanaman rasa malu (haya'). Sementara ayat-ayat Madaniyah seperti dalam Surah An-Nur dan Al-Hujurat menunjukkan perkembangan konsep ini ke arah sistem sosial dan hukum yang melindungi kehormatan manusia dari pelecehan, tuduhan, maupun penghinaan. Hal ini menunjukkan bahwa *hifẓ al-'irḍ* merupakan konsep yang berkembang secara bertahap dalam Al-Qur'ān, dimulai dari pembentukan kesadaran pribadi (fase Makkiyah) menuju penguatan struktur sosial dan hukum (fase Madaniyah). Dengan

demikian, penjagaan kehormatan tidak hanya bersifat individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial yang terikat dengan nilai iman dan keadilan.

B. Sintesis Konsep Hifẓ al-ʿirḍ dalam Perspektif Tafsir Mawdūʿī

Setelah menganalisis ayat-ayat tentang *hifẓ al-ʿirḍ* di bagian sebelumnya, dapat dipahami bahwa konsep *hifẓ al-ʿirḍ* (penjagaan kehormatan) dalam Al-Qur'ān bukanlah satu aturan tunggal, melainkan sistem perlindungan yang menyeluruh. Sistem ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari cara berinteraksi sehari-hari hingga sanksi bagi pelanggar. Dari ayat-ayat tersebut, dapat diidentifikasi empat prinsip utama yang membentuk konsep hifẓ al-ʿirḍ dalam Al-Qur'ān:

1. Aspek Pencegahan

Al-Qur'ān tidak hanya melarang perbuatan yang merusak kehormatan, tetapi juga melarang segala hal yang dapat mengarah ke perbuatan tersebut. Prinsip ini terlihat jelas dalam tiga ayat: Pertama, perintah menundukkan pandangan pada surah an-Nur ayat 30-31. Ayat ini mengajarkan bahwa pandangan adalah "pintu pertama" yang bisa membuka jalan menuju perbuatan maksiat. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menjaga pandangan mereka. Dalam konteks modern, prinsip ini juga berlaku di dunia digital,misalnya tidak mengonsumsi konten-konten yang mengarah pada pornografi atau tidak menatap foto-foto sensual di media sosial.[118] Kedua, larangan mendekati zina yang

[118] Khairul Fikri, "Privasi Dalam Dunia Digital (Analisis Qs An-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan Ma ' Na -Cum-Maghza)," *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 7, no. 2 (2021): 198–222.

terdapat pada surah al-Isra' ayat 32. Allah Swt. tidak berfirman "jangan berzina", melainkan "jangan mendekati zina". Ini berarti segala hal yang dapat mengarah pada zina juga dilarang, seperti khalwat (berdua-duaan di tempat sepi), sentuhan fisik yang tidak perlu dengan non-mahram, percakapan yang mengandung rayuan seksual, dan lain-lain. [119] Ketiga, perintah menutup aurat dan larangan menghentakkan kaki pada an-Nur 31. Perintah menutup aurat adalah bentuk pencegahan dari sisi eksternal dan mengurangi dorongan visual yang dapat membangkitkan syahwat. Sedangkan larangan menghentakkan kaki (agar suara gelang kaki tidak terdengar) mengajarkan untuk tidak melakukan tindakan yang sengaja menarik perhatian seksual. Dalam konteks modern, prinsip ini bisa diperluas pada larangan memamerkan tubuh di media sosial atau berperilaku menggoda. Singkatnya, Al-Qur'ān mengajarkan bahwa menjaga kehormatan dimulai dari hal-hal kecil. Bukan hanya pada saat hampir jatuh ke perbuatan dosa, tapi sejak dari niat, pandangan, dan perilaku sehari-hari.

2. Aspek Perlindungan Kehormatan

Selain bersifat preventif, Al-Qur'ān juga memberikan perlindungan tegas terhadap kehormatan manusia yang sudah dimilki.. Dalam surah an Nur ayat 4 dan 23, disebutkan sanksi berat bagi orang yang menuduh zina tanpa menghadirkan empat orang saksi. Hukuman cambuk, penolakan kesaksian, dan stigma kefasikan menunjukkan bahwa reputasi seseorang memiliki nilai yang sangat tinggi dalam pandangan Islam. Tuduhan tanpa bukti tidak hanya melukai

[119] Luqman Anisa, Nur Hamzah, "Analisis Al-Qur'ān Surah Al-Isra' Ayat 32 'Larangan Zina' Terhadap Fenomena Pacaran Muslimah Remaja Di Era Modern," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science TechnologyandEducational Research* 2, no. 2 (2025): 2774–93.

individu, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat umum.[120]

Lebih jauh, pada surah al Hujurat ayat 11–12 Allah swt melarang keras perbuatan mengolok-olok, mencela, dan memanggil orang dengan julukan buruk. Bahkan, ayat itu menyatakan *"janganlah kamu mencela dirimu sendiri"*, menandakan bahwa penghinaan terhadap sesama sejatinya adalah penghinaan terhadap diri sendiri. Dalam konteks sosial, larangan ini menjadi dasar etika bermasyarakat: menjaga lisan dan sikap agar tidak merendahkan martabat orang lain.[121] Dalam ayat lain, surah an-Nur ayat 19 mengingatkan ancaman bagi orang yang senang menyebarkan kabar keji tentang orang beriman, bahkan jika kabar itu benar. Hal ini menegaskan bahwa menjaga kehormatan bukan hanya tidak membuat fitnah, tetapi juga tidak menjadi penyebar aib. Dalam era media sosial, larangan ini sangat relevan dengan tidak membagikan foto, video, atau hal yang dapat merusak kehormatan orang lain, meskipun berasal dari sumber nyata. Maka, Islam melalui Al-Qur'ān memandang kehormatan manusia sebagai hak yang tak boleh diganggu gugat, baik kehormatan fisik, sosial, maupun moral.[122]

3. Aspek Tanggung Jawab Kolektif dalam Menjaga Kehormatan

Salah satu hal yang sangat menonjol dari ayat-ayat tentang *hifẓ al-'irḍ* adalah bahwa tanggung jawab menjaga kehormatan ada pada semua pihak, bukan hanya

[120] Nur Rahmawati Nur and Mad Sa'i, "Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah : Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 186–96, https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.483.
[121] Imam Shofwan and Achmad Munib, "Pendidikan Karakter Sosial Qur'āni: Studi Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13," *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 13, no. 1 (2023): 72–84, https://doi.org/10.33367/ji.v13i1.3500.
[122] Siti Azhara[1] et al., "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Di Indonesia," *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 14–35.

pada satu jenis kelamin atau satu pihak saja.Dalam surah an Nur ayat 30, Allah swt memerintahkan laki-laki untuk menjaga pandangan dan kemaluan, sedangkan ayat 31 memerintahkan hal yang sama kepada perempuan. Dua ayat ini memiiliki struktur kalimat yang serupa untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab moral tidak terbebani hanya pada perempuan, atau laki-laki saja, melainkan menjadi kewajiban kolektif antar keduanya.[123] Selanjutnya, dalam surah al Hujurat ayat 11dan 12 menggunakan kalimat يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (jamak), menunjukkan bahwa mencegah penghinaan dan gunjingan adalah tanggung jawab kolektif. Bukan hanya individu yang harus menjaga lisannya, tapi masyarakat juga harus menciptakan budaya yang menghormati bukan menjatuhkan. Budaya ghibah, fitnah, dan penghinaan adalah bentuk degradasi sosial yang bertentangan dengan nilai *hifẓ al-'irḍ.*[124]

4. Aspek Perlindungan Korban

Al-Qur'ān secara tegas menolak praktik menyalahkan korban atau *victim-blaming*. Dalam surah an Nur ayat 33, Allah menjamin bahwa perempuan yang dipaksa berbuat maksiat oleh tuannya, tidak berdosa dan akan mendapat ampunan. Hal ini menegaskan prinsip penting bahwa dosa tidak dibebankan kepada korban pemaksaan, karena tanggung jawab moral sepenuhnya ada pada pelaku.[125] Sama

[123] Eka Sulistiyawati, "Etika Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'ān," *El-Waroqoh* 8, no. 1 (2024): 120–36.
[124] Cecep Anwar and Kenny Murfy Perdana, "Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 11-13 : Perspektif Tafsir Al-Azhar," *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2022): 1–15.
[125] Abd. Muid Nawawi Bannan Naelin Najihah, Muhamad Fajar, "EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF ALQURAN (ANALISIS TEOLOGI PEMBEBASAN PEREMPUAN ASGHAR ALI ENGINEER)," *Jurnal Al Burhan, Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'ān,* 24, no. 1 (2024).

halnya pada perintah menjaga pandangan dan kemaluan, dimana perintah tersebut didahulukan sebelum perintah menutup aurat pada surah an Nur ayat 30-31. Hal tersebut mengandung pesan moral bahwa tanggung jawab pertama ada pada laki-laki sebagai pihak yang memandang, bukan hanya pada perempuan yang dilihat. Maka, ketika terjadi pelecehan yang merupakan bagian dari kekerasan seksual, Al-Qur'ān menolak untuk sepenuhnya menyalahkan korban karena pakaian atau penampilannya. Demikian pula pada surah an-Nur ayat 4 yang menempatkan beban pembuktian pada penuduh, bukan yang dituduh. Ketentuan empat saksi menunjukkan asas praduga tak bersalah, jauh sebelum prinsip itu dikenal dalam hukum modern. Dengan aturan ini, Islam menutup ruang bagi penghakiman tanpa bukti dan melindungi korban dari stigma sosial.[126]

Dalam perspektif fikih Islam, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya berhenti pada pencegahan dan pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan martabat korban. Korban perempuan umumnya menanggung dampak yang jauh lebih berat, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sementara pelaku laki-laki tidak mengalami stigma serupa. Oleh karena itu, sebagian ulama menegaskan adanya tanggung jawab pelaku untuk memberikan kompensasi kehormatan sebagai bentuk pemulihan martabat korban. Bahkan dalam beberapa pandangan fikih klasik, pelaku dapat diminta bertanggung jawab secara sosial melalui mekanisme tertentu apabila korban menghendakinya. Hal ini menegaskan bahwa konsep hifz al-'ird berpihak pada korban dan bertujuan

[126] Putra, "Jarimah Qadzhaf (Menuduh Zina) Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

menghindarkan korban dari beban aib yang tidak ia lakukan.[127] Dengan demikian, al-Qur'ān sangat tegas melindungi korban dan menolak segala bentuk *victim blaming*. Korban yang dipaksa tidak berdosa, dan pelaku tidak bisa berlindung di balik alasan apa pun.

Tabel 1.3 Hasil Sintesis Hifẓ al-'irḍ

No	Aspek Konsep Hifẓ al-'irḍ	Hasil Sintesis	Dasar Ayat Al Qur'ān
1.	Pencegahan	Menekankan penguatan akhlak, pengendalian diri, dan etika pandangan agar terhindar dari pelanggaran kehormatan.	QS. Al Isra' ayat 32
2.	Perlindungan Kehormatan	Mengandung prinsip menegakkan keadilan dan menghormati martabat korban dari tuduhan dan pelecehan.	QS. an-Nur ayat 4
3.	Tanggung Jawab Kolektif	Menunjukkan bahwa menjaga kehormatan bukan tanggung jawab individu semata, tetapi kewajiban sosial bersama.	QS. an-Nur ayat 30-31QS.al-Hujurat ayat 11–12
4.	Perlindungan Korban	Menegaskan kewajiban masyarakat dan lembaga sosial untuk memberikan rasa aman, pemulihan, dan dukungan moral kepada korban.	QS. An Nur ayat 23 dan QS al-Hujurat ayat 11–12

[127] Damanhuri, "Ightiṣāb (Perkosaan) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan KUHP," *Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017).

C. Relevansi Konsep Ḥifẓ al-‘Ird terhadap Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia

Setelah menganalisis ayat-ayat Al-Qur’ān tentang *hifẓ al-‘irḍ* dan menggabungkan dalam perspektif tafsir mawdū‘ī, langkah selanjutnya adalah mengkaji bagaimana konsep tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Konsep *hifẓ al-‘irḍ* ternyata bukan sekedar teori atau aturan normatif , tapi juga bisa diterapkan sebagai solusi nyata untuk menghadapi berbagai masalah sosial di zaman sekarang yang makin rumit dan beragam. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim menghadapi tantangan serius dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan sebagian besar merupakan kasus kekerasan seksual.[128] Angka ini tentu belum mencerminkan realitas sebenarnya, mengingat masih banyak korban yang tidak melapor karena stigma sosial, rasa malu, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada.

Dalam menghadapi fenomena ini, konsep *ḥifẓ al-'ird* menawarkan kerangka komprehensif yang mencakup aspek pencegahan, perlindungan, penegakan hukum, hingga pemulihan korban. Kerangka ini tidak berdiri sendiri, melainkan dapat diselaraskan dengan sistem hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Bahkan dapat dikatakan bahwa semangat yang terkandung dalam UU TPKS sejalan

[128] Perempuan, ““Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan,.”

dengan prinsip-prinsip *ḥifẓ al-'ird* dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia.[129] Oleh karena itu, pembahasan dalam sub-bab ini akan menguraikan bagaimana nilai-nilai Qur'āni tentang penjagaan kehormatan dapat menjadi solusi dalam menangani krisis kekerasan seksual di Indonesia.

1. Relevansi dalam sistem pendidikan

Konsep *hifẓ al-ῐrḍ* memiliki urgensi besar untuk diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selama ini, pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umumnya masih berfokus pada aspek ritual dan ibadah formal, sementara nilai-nilai etika sosial, adab pergaulan, serta kesadaran menjaga kehormatan diri dan orang lain sering kali kurang mendapat perhatian serius.[130] Padahal, pendidikan yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia sangat penting dalam menghadapi maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di berbagai lembaga pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sopyandi dan Sujarwo menegaskan bahwa masih banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang belum memberikan pemahaman komprehensif tentang pencegahan kekerasan seksual.[131] Hal ini menunjukkan perlunya transformasi sistem pendidikan, yakni dengan menerapkan

[129] Abdul Halim Hana Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, Mursal, "Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya D Iera Globalisas," *Jurnal Ilmiah Prodi PMI Institut Agama Islam Diniyah Pekan Baru* 9, no. 1 (2024): 68–73.
[130] Munawir Pasaribu, "Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online Di Kalangan Mahasiswa," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022): 869, https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.2558.
[131] Sopyandi and Sujarwo, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan," *Https://Komnasperempuan.Go.Id/* 1, no. 15 (2023): 19–25, https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar Fakta KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN (27 Oktober 2020).pdf.

dan nilai-nilai *hifẓ al-ʿirḍ* ke dalam kurikulum sejak jenjang dasar. Peserta didik perlu diajarkan tentang batasan pergaulan, pentingnya menghormati tubuh dan kehormatan orang lain, serta cara menjaga diri dari tindakan yang merendahkan martabat. Pembelajaran ini harus dikemas dengan pendekatan yang edukatif bukan dengan menakut-nakuti atau agar siswa dapat memahami makna menjaga kehormatan sebagai bagian dari pembentukan karakter Islami yang positif.[132]

Sementara itu, pada level perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam, penerapan konsep *hifẓ al-ʿirḍ* dapat diperluas pada isu-isu kontemporer seperti pelecehan berbasis digital, eksploitasi seksual, dan kekerasan berbasis gender. Kampus tidak hanya berperan sebagai tempat transmisi ilmu, tetapi juga sebagai ruang aman bagi seluruh sivitas akademika.[133] Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan mekanisme perlindungan yang jelas serta tegas bagi mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual, termasuk jika pelaku berasal dari kalangan dosen maupun staf. Dengan demikian, nilai *hifẓ al-ʿirḍ* tidak hanya menjadi konsep moral dalam teks keagamaan, tetapi benar-benar hidup dan membentuk budaya akademik yang menjunjung tinggi kehormatan dan kemanusiaan

2. Kesesuaian dengan UU TPKS

Konsep hifẓ al-‘irḍ dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana KeKerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan keselarasan nilai

[132] Sopyandi and Sujarwo.
[133] Noviani Noviani et al., “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI,” *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 22, no. 2 (2022): 1–13.

antara ajaran Islam dan kebijakan hukum nasional. Keduanya menekankan perlindungan terhadap korban, penolakan terhadap fenomena victim blaming, serta pemindahan tanggung jawab penuh kepada pelaku. Namun, dalam proses pengimplementasian masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah pola pikir sebagian aparat penegak hukum yang masih cenderung menyalahkan korban. Misalnya, dalam suatu kasus di Kabupaten Denpasar, saat korban melaporkan tindak kekerasan seksual, namun alih-alih menangani kasus, aparat malah menganggap kasus tersebut atas dasar "suka sama suka" tanpa melihat unsur paksaan, yang kemudian membuat korban mengalami tekanan psikologis lebih lanjut.[134] Kondisi semacam ini menunjukkan perlunya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar memiliki perspektif yang lebih manusiawi dan berpihak kepada korban, serta memahami bahwa dalam Islam korban yang dipaksa tidak menanggung dosa dan tidak kehilangan kehormatan.

Selain itu, rendahnya tingkat pelaporan kasus juga menjadi persoalan serius, banyak korban yang takut melapor karena khawatir akan disalahkan atau tidak percaya sistem hukum akan melindungi mereka. Dalam konteks ini, nilai ḥifẓ al-'ird bisa dijadikan landasan moral-spiritual agar korban merasa diberi dukungan untuk bersuara, sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa menjaga dan melindungi korban adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar persoalan individu.

[134] Wawan Sui Suadnyana, "Aparat Penegak Hukum Kerap Berstigma Buruk Pada Korban Kekerasan Seksual Baca Artikel Detikbali, 'Aparat Penegak Hukum Kerap Berstigma Buruk Pada Korban Kekerasan Seksual' Selengkapnya Https://Www.Detik.Com/Bali/Hukum-Dan-Kriminal/d-6556189/Aparat-Penegak," DetikBali, 2023 .

3. Peran Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai hifẓ al-‘irḍ di tengah masyarakat. Majelis taklim, masjid, pesantren, dan organisasi Islam memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Namun, dalam praktiknya, dakwah tentang kehormatan sering kali hanya diarahkan pada perempuan, seolah-olah merekalah satu-satunya pihak yang harus menjaga diri. Padahal, dalam Al-Qur’ān, perintah menjaga pandangan dan kehormatan diawali dengan seruan kepada laki-laki.Karena itu, pendekatan dakwah perlu diperbaharui agar tidak bias gender dan lebih menekankan tanggung jawab moral bersama.[135] Nur Rofiah menegaskan bahwa dakwah yang berperspektif keadilan gender merupakan bentuk aktualisasi nilai Qur’āni yang membela korban dan menolak segala bentuk kekerasan.[136] Dengan semangat ini, lembaga keagamaan perlu melakukan langkah konkret seperti membentuk unit pendampingan korban, membuat kode etik anti-kekerasan, serta memberikan edukasi kepada jamaah tentang pentingnya menghormati martabat setiap individu.

Dakwah yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan penghormatan dapat menjadi sarana efektif untuk menanamkan kesadaran baru di tengah masyarakat. Pesan-pesan agama perlu disampaikan dengan bahasa yang membangun pengertian

[135] Uswatun Niswah, “Diskursus Gender Dan Dakwah Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 16, no. 2 (2021): 169–88, https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4846.
[136] Mohamad Febrianto, Berlianti Kaarunia Romadhoni, and Dimas Setyawan Saputro, “Strategi Dakwah Berbasis Kesetaraan Gender Bu Nur Rofiah Melalui Akun Media Sosial @ngaji_kgi,” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 25, no. 1 (2025): 97–112, https://doi.org/10.15575/anida.v25i1.42844.

dan mendorong rasa tanggung jawab sosial, bukan dengan nada menghakimi atau menimbulkan ketakutan. Dakwah yang demikian akan membuka ruang dialog yang lebih sehat antara umat dan ulama, sehingga nilai-nilai Islam dapat dihayati secara lebih mendalam. Melalui proses pembinaan yang berkelanjutan, masyarakat dapat diarahkan untuk memahami bahwa setiap bentuk pelecehan seksual bukan sekadar penyimpangan perilaku, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap kehormatan dan kemanusiaan yang dijaga oleh agama. Dengan pendekatan dakwah yang menumbuhkan kesadaran moral dan rasa saling menghormati, ajaran *hifẓ al-'irḍ* dapat benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sosial yang nyata.[137]

4. Relevansi Nilai-Nilai Ḥifẓ al-'Ird terhadap Realitas Sosial

Penerapan nilai *ḥifẓ al-'ird* dalam kehidupan sosial Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang kompleks. Banyak bentuk kekerasan seksual muncul bukan semata karena lemahnya moral individu, tetapi juga karena kuranya kesadaran sosial yang seharusnya menjadi pelindung kehormatan manusia. Ketimpangan kekuasaan, penyalahgunaan posisi dan kepercayaan, serta cara pandang yang tidak adil terhadap perempuan sering kali menjadi penyebab mengapa kasus kekerasan seksual masih terus terjadi.[138]

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap kehormatan bukan semata persoalan moral individu, melainkan mencerminkan tatanan sosial yang belum sepenuhnya menegakkan nilai keseimbangan dan penghormatan

[137] Rosidi Rosidi et al., "Contextualization of Abdurrahman Wahid's Humanistic Da'wah in Cases of Violation of Human Rights in Indonesia," *Jurnal Ilmu Dakwah* 43, no. 1 (2023): 78–91, https://doi.org/10.21580/jid.v43.1.13389.
[138] Moch. Yufi, "RELASI KUASA PENGETAHUAN KEKERASAN SEKSUAL DI SOSIALs," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2023): 55–61.

terhadap sesama. Masyarakat yang masih menganggap isu seputar seksualitas sebagai hal yang sensitif atau memalukan sering kali enggan membicarakannya secara terbuka, sehingga pemahaman kolektif tentang pentingnya menjaga martabat manusia sering diabaikan. Akibatnya, banyak orang tidak memahami bagaimana menjaga kehormatan diri maupun menghargai orang lain dalam kehidupan sosial. Selain itu, praktik menyalahkan korban dan menutup-nutupi kasus pelecehan masih menjadi bagian dari budaya yang secara tidak langsung melanggengkan kekerasan.[139] Dalam perspektif *ḥifẓ al-'ird*, sikap semacam ini tidak hanya menyalahi nilai kemanusiaan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip Qur'āni yang menekankan penghormatan terhadap martabat setiap individu.

Lebih jauh, lemahnya kontrol sosial membuat pelaku kekerasan sering kali merasa aman dan tidak menyesali perbuatannya. Tidak sedikit pula lembaga sosial, pendidikan, atau bahkan keagamaan yang gagal menjadi ruang aman karena tidak memiliki sistem pengawasan yang jelas. Padahal, dalam konsep *ḥifẓ al-'ird*, tanggung jawab menjaga kehormatan tidak bisa dibebankan kepada individu semata, melainkan merupakan kewajiban kolektif seluruh anggota masyarakat. Kesadaran ini menuntut keterlibatan aktif dari setiap pihak keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, dan institusi keagamaan untuk membangun tatanan sosial yang mampu melindungi kehormatan manusia secara menyeluruh.[140]

---

[139] Yulianingsih Yulianingsih and Erna Herawati, "Budaya, Gender, Dan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Di Jawa Barat," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 90–99, https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1148442688%0Ahttp://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/download/1057/201.

[140] Muh Bachtiar Aziz, "Upaya Preventif Pemimpin Pendidikan Dalam Menekan Kasus Kekerasan Seksual Serta Peranan," *Jurnal Mappesona* 6, no. 3 (2023): 127–33, file:///C:/Users/Hp/Downloads/5472-13108-1-SM (1).pdf.

Dengan demikian, penerapan nilai *ḥifẓ al-'ird* menuntut perubahan cara pandang dan sistem sosial yang lebih berpihak pada korban, menegakkan keadilan, serta menumbuhkan budaya saling menghormati. Kehormatan manusia harus dipandang bukan sebagai urusan pribadi semata, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang menunjukkan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konsep hifẓ al-‘irḍdalam Al-Qur’ān melalui pendekatan tafsir maudhu‘i, dapat disimpulkan pada beberapa bagian, diantaranya :

1. Konsep *ḥifẓ al-‘ird* dalam Al-Qur’ān merupakan bagian integral dari *maqasid al-syarī‘ah* yang menekankan pentingnya penjagaan kehormatan dan martabat manusia sebagai nilai dasar kehidupan. Al-Qur’ān menggambarkan kehormatan manusia bukan hanya sebagai aspek pribadi, melainkan juga tanggung jawab sosial yang harus dijaga bersama. Ayat-ayat seperti QS. an-Nur [24]: 30–31 menekankan pentingnya *pengendalian pandangan dan penjagaan diri*, QS. an-Nur [24]: 4 dan [24]: 23 menegaskan larangan menuduh tanpa bukti serta ancaman bagi pelaku fitnah yang merusak nama baik seseorang, QS. al-Isra’ [17]: 32 melarang segala bentuk perzinaan, sementara QS. al-Hujurat [49]: 11–12 mengajarkan etika sosial agar manusia tidak saling mencela atau mempermalukan. Secara substansial, nilai-nilai tersebut membentuk tiga dimensi utama dari *ḥifẓ al-‘ird*, yaitu pencegahan, perlindungan, dan tanggung jawab. Aspek pencegahan menekankan pentingnya penguatan akhlak, pendidikan seksual berbasis Qur’āni, serta kesadaran sosial untuk menghindari pelanggaran kehormatan. Aspek perlindungan menegaskan kewajiban menegakkan keadilan dan melindungi korban dari tindakan pelecehan maupun stigma

sosial. Sementara Aspek tanggung jawab menekankan bahwa kewajiban menjaga nilai hifẓ al-‘irḍ bukan hanya terletak pada satu pihakmelainkan kewajiban kolektif. Dengan demikian, *ḥifẓ al-‘ird* tidak sekadar bersifat normatif, tetapi menjadi prinsip moral dan sosial yang membentuk tatanan masyarakat beradab.

2. Nilai-nilai *ḥifẓ al-‘ird* yang termaktub dalam Al-Qur’ān memiliki relevansi yang kuat dengan upaya penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Secara teologis, konsep ini menegaskan bahwa kehormatan manusia adalah hak asasi yang wajib dijaga oleh individu, masyarakat, dan negara. Dalam konteks sosial modern, *ḥifẓ al-‘ird* dapat menjadi landasan etis dalam membangun kesadaran kolektif bahwa kekerasan seksual, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun digital, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap *maqaasid al syari’ah.* Secara praktis, nilai-nilai Qur’āni ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Konsep ḥifẓ al-‘ird menuntut adanya sinergi antara norma agama dan sistem hukum positif, terutama dalam memastikan ruang-ruang sosial yang aman, adil, dan berkeadaban. Dalam perspektif Qur’āni, penanganan kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan sanksi hukum, tetapi juga harus disertai pembinaan moral dan edukasi publik yang menanamkan nilai kesucian, penghormatan terhadap sesama, serta tanggung jawab sosial untuk melindungi korban. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ḥifẓ al-‘ird tidak hanya

memiliki makna spiritual, tetapi juga fungsi sosial yang aplikatif dalam membangun budaya masyarakat yang menghargai kehormatan dan kemanusiaan. Nilai-nilai tersebut diharapkan mampu menjadi paradigma baru dalam pendidikan, kebijakan publik, dan gerakan sosial untuk mencegah serta menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak.

1. Bagi masyarakat umum, hendaknya nilai-nilai ḥifẓ al-‘ird diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial maupun di ruang digital. Kesadaran untuk menjaga kehormatan diri dan menghormati orang lain perlu ditanamkan sebagai bagian dari keimanan dan tanggung jawab sosial. Lembaga pendidikan dan keagamaan, disarankan agar nilai-nilai ḥifẓ al-‘ird diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan agama dan kegiatan pembinaan karakter. Pendidikan Islam hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek ritual, tetapi juga menekankan pentingnya etika sosial dan perlindungan terhadap martabat manusia.
2. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, penulis mendorong agar implementasi UU TPKS dilakukan dengan lebih humanis, adil, dan berpihak kepada korban. Nilai-nilai Qur’āni yang terkandung dalam konsep ḥifẓ al-‘ird dapat dijadikan sebagai landasan moral dalam setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan pencegahan kekerasan seksual. Keempat, bagi para akademisi dan peneliti

selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal untuk mengembangkan kajian lanjutan mengenai integrasi maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya aspek ḥifẓ al-‘ird, dalam konteks sosial, hukum, dan kebijakan publik modern.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu tafsir, tetapi juga memberikan manfaat praktis dalam membangun kesadaran sosial untuk menjaga kehormatan manusia sesuai dengan nilai-nilai universal Al-Qur’ān. Nilai-nilai ḥifẓ al-‘ird hendaknya terus dihidupkan sebagai pedoman moral umat Islam dalam membangun masyarakat yang bermartabat, adil, dan saling menghormati.

DAFTAR PUSTAKA

A.Jamrah, Suryan. *Pengantar Metode Tafsir Mawdu'iy*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, Mursal, Abdul Halim Hana. "Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya D Iera Globalisas." *Jurnal Ilmiah Prodi PMI Institut Agama Islam Diniyah Pekan Baru* 9, no. 1 (2024).

Agus Anwar Pahutar, Mahyudin Ritonga, Mursal, Abdul Halim Hanaf. "Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Dan Budaya Di Era Globalisasi." *Jurnal Ilmiah Dakwatul Islam* 9, no. 1 (2024)

Agustini, Aully Grashinta, San Putra, Sukarman, Feliks Arfid, Muhammad Alridho Lubis Guampe, Jakub Saddam Akbar, Mike Iyam Maryati, Ririnisahawaitun, Romi Mesra, May Vitha Nurmalia Sari, Paulus Robert Tuerah, and Runi Rulanggi Rahmadhani. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*. Cet,1. Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.

Ahmad and Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," in PINCIS: Palangka Raya International and National Conference On Islamic Studies," 1 (2021)

Ahsin, Moh, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Beni Ahmad Saebani. "Paradigma Nikah Hamil Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam Dan Maqashid Syariah." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025)

Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar, Terj. Suryan A. Jamrah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Qaradhaw, Yusuf. *Madkhal Li Dirasat Asy-Syarī'ah Al-Islamiyyah, Terj. Zainal Arifin*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.

Al-Syāṭibī. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al, Andi Ibrahim et. *METODOLOGI PENELITIAN*. Cet 1. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2018.

Amin, Imam Muslim, Dede Kurniawan, and Eni Zulaiha. "Tafsir Maudhu'i: Menelisik Sejarah, Metode, Dan Signifikansinya Dalam Pemikiran Tafsir Kontemporer." *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 6 (2025)

Anisa, Nur Hamzah, Luqman. "Analisis Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32

‘Larangan Zina’ Terhadap Fenomena Pacaran Muslimah Remaja Di Era Modern.” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science TechnologyandEducational Research* 2, no. 2 (2025)

Anshar, Dr. Muhammad Yusran. “Kaum Mukminin Bagaikan Satu Tubuh.” Markaz Sunnah, 2021.

Anwar, Cecep, and Kenny Murfy Perdana. “Implementasi Nilai Pendidikan Karakter Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 11-13 : Perspektif Tafsir Al-Azhar.” *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2022)

Anwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Ardiyanto, M. Lutfi Khakim & Mukhlis. “Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Jurnal Nizham* 8, no. 1 (2020)

As-Shadr, Muhammad Baaqir. *Al-Madrasah Al-Qur’aniyyah,*. (Dar Al-Kutun AlIslamiy, 2013.

Asikin, Amiruddun Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Ath-Thabari, ibnu Jarir. *Terjemah Tafsîr At-Thabari (Al-Tabari) Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’Wîl Ayi Al-Qur’an*. Surakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Auli, Renata Christha. “Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Pasal 4 UU TPKS.” Hukum Online.com, 2024.

Aulia Khairunnisa, Nazwa, Farsya Nafilah Haryanto, Najwa Tazkiyatu Nufus, and Ati Kusmawati. “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Psikologis Perempuan.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 3 (2025)

Ayu Novita Sari. “Reevaluasi Kajian Metode Tafsir Tematik (Mustafa Muslim Dalam Karyanya ‘Mabahits Fii Tafsir Maudhu’i’).” *Jurnal At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān Dan Tafsir,* 3, no. 2 (2021).

Az-Zuhaili, Wahbah. “Terjemah Tafsir Al-Munīr.” *Gema Insani*, 2018.

Az-Zuḥailī, Wahbah. *Tafsir Al Munir, Terj Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2016.

Azhara[1], Siti, Ulya Hafdhah Fajrillah[2], Lailan Husna[3], and Shintia Sari Daulay[4]. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Di Indonesia.” *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025)

Aziz, Muh Bachtiar. “Upaya Preventif Pemimpin Pendidikan Dalam Menekan

Kasus Kekerasan Seksual Serta Peranan." *Jurnal Mappesona* 6, no. 3 (2023): 127–33. file:///C:/Users/Hp/Downloads/5472-13108-1-SM (1).pdf.

Bannan Naelin Najihah, Muhamad Fajar, Abd. Muid Nawawi. "EKSPLOITASI SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF ALQURAN (ANALISIS TEOLOGI PEMBEBASAN PEREMPUAN ASGHAR ALI ENGINEER)." *Jurnal Al Burhan, Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an,* 24, no. 1 (2024).

Damanhuri. "Ightiṣāb (Perkosaan) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan KUHP." *Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 1 (2017).

Danu Resfi Naldi, Hafizul Mahfuzh, Zairil Hamit, Ilhamuddin Arrasyid. "Sejarah Bangsa Arab Pra Islam." *Historia Madania* 7, no. 2 (2023).

Dewi Utama, Cika Suci, and Nur Kholis Majid. "Pelecehan Seksual Dalam Dunia Maya : Studi Kasus Terhadap Penggunaan Media Sosial." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 1 (2024). https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2106.

Djalal, Abdul. *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Fahmi, R, and Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah." *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics* 3, no. 2 (2023)

Faradilla, Aisyah, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Wahbah Azzuhaili. "Pencegahan Tindakan CatcallingTerhadap Wanita (Implementasi QS. An-Nur Ayat 30-31 Perspektif Tafsir Al-Mu" 8, no. 2 (2024).

Farmawi, Abd.Al-Hayy Al. *Al Bidayah Fi Al Tafsir Al Maudu'iy , Al Hadharah Al Arabiyah*. Cetakan II. Kairo, 1997.

Fauzan, Fauzan, Imam Mustofa, and Masruchin Masruchin. "Metode Tafsir Maudu'Ī (Tematik): Kajian Ayat Ekologi." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 13, no. 2 (2020): 195–228. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i2.4168.

Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur The Thought of Maqashid Shariah by Al -Tahir Ibn Ashur." *Syari'Ah Dan Hukum* 5 (2023): 106.

Febrianto, Mohamad, Berlianti Kaarunia Romadhoni, and Dimas Setyawan Saputro. "Strategi Dakwah Berbasis Kesetaraan Gender Bu Nur Rofiah Melalui Akun Media Sosial @ngaji_kgi." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 25, no. 1 (2025). https://doi.org/10.15575/anida.v25i1.42844.

Fikri, Khairul. “Privasi Dalam Dunia Digital (Analisis Qs An-Nur (24): 27 Menggunakan Pendekatan Ma ’ Na -Cum-Maghza).” *ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman Dan Humaniora* 7, no. 2 (2021)

Firmansyah, Deri, and Asep Suryana. “Konsep Pendidikan Akhlak : Kajian Tafsir Surat Al Hujurat Ayat 11-13.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 2 (2022). https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i2.538.

Ghani, Hakim. “Dokter Di Garut Jadi Tersangka Kasus Dugaan Kekerasan Seksual, Korban Diperkirakan Lebih Dari Satu Orang – ’Saya Merasa Risih, USG Berlangsung Lama.” bbc.com, 2025.

Ghazali, Al. *Al-Mustashfā Fī ‘Ilm Al-Usul, Terj. Ahmad Sobari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Hamdi, Saibatul, and Khabib Musthofa. “Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi Dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu Di Youtube.” *El Madani : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 1, no. 02 (2021) https://doi.org/10.53678/elmadani.v1i02.129.

Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansyah. *, Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*. Semarang, 2022.

Hasan, M.Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial).” *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016).

Hidayat, Imam Ma’arif, and Miftahul Khoirin. “Aurat Perempuan Pada Surat An Nur Ayat 31 Studi Kitab Tafsir Marr ’ Ah Labid Karya Syekh Nawawi Al - Bantani.” *JIQSI: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2023).

Husamuddin. “Hifzh Al-‘Irḍ Dalam Transformasi Sosial Modern (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-‘Irḍ Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy).” *At-Tasyri’* XI, no. 2 (2019)

“Lembaran Negara RI, “UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” n.d.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah,*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Ma’luf, Luia. *Al Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A‘Lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1987.

Manzhur, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Jilid 3. Beirut: Dar Sadir, 1990.

MaPPI FHUI. "Perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual." *MaPPI FHUI*, 2018,

Moch. Yufi. "RELASI KUASA PENGETAHUAN KEKERASAN SEKSUAL DI SOSIALs." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2023).

Mukammiluddin, Mukammiluddin. "Kategorisasi La`(لا) Dalam Surah Al-Isra` (Suatu Analisis Fungsi Dan Terjemahnya)." *Diwan : Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab* 3, no. 1 (2017): 64. https://doi.org/10.24252/diwan.v3i1.2914.

Mulyadi, A. "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Kehormatan Menurut Yusuf Al-Qaradhawi (Analisis Aktualisasi Teori Hifz Al-'Irdh)," 2023.

Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif;Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Social Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2001.

Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd AL- Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad* 12, no. 1 (2018)

Muslimin. "Chat Cabul Ke Siswi Viral, Guru SMPN 3 Kota Cirebon Dinonaktifkan." okezone.com, 2025.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Bandung: Tarsito, 2003.

Nazhifah, Dinni, and Fatimah Isyti Karimah. "Hakikat Tafsir Maudhu'i Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021). https://doi.org/10.15575/jis.v1i3.13033.

Niswah, Uswatun. "Diskursus Gender Dan Dakwah Di Era Revolusi Industri 4.0." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 16, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i2.4846.

Noviani, Noviani, Putri Nurmala, Akhmad Sigit Adiwibowo, Yufi Tania Kusuma, Yulianti, Burhanuddin Bani, and Albana. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI." *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi* 22, no. 2 (2022)

Nur, Nur Rahmawati, and Mad Sa'i. "Qadzaf Dalam Perspektif Fikih Jinayah : Pengertian, Unsur-Unsur Dan Hukuman Bagi Pelaku." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): . https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.483.

Paryadi, Nashirul Haq. “MAQASID AL-SYARIAH MENURUT AL-GHAZALI DAN IBNU QOYYIM AL-JAUZIYAH.” *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2021)

Pasaribu, Munawir. “Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online Di Kalangan Mahasiswa.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 03 (2022): 869. https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.2558.

Perempuan, Komnas. ““Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan,” 2024.

Pokhrel, Sakinah. “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023.” *Αγαη*, 2024.

Pratiwi, Tien. “Konsep Kehormatan Manusia Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Masyarakat Modern (Studi Tafsir Tematik).” *Thesis*, 2018

Putra, Danandaya Arya. “Siasat Licik Ustadz Di Bekasi Cabuli Pasien Berdalih Bersihkan Tubuh Lewat Pengobatan Alternatif.” okezone.com, 2025.

Putra, Wandi Pratama. “Jarimah Qadzhaf (Menuduh Zina) Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia” 6, no. 2 (2024)

Qurthubi, Al. *Terj Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 5. Surakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Rosidi, Rosidi, Najahan Musyafak, Umi Aisyah, and Suslina Suslina. “Contextualization of Abdurrahman Wahid’s Humanistic Da’wah in Cases of Violation of Human Rights in Indonesia.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 43, no. 1 (2023):. https://doi.org/10.21580/jid.v43.1.13389.

Rukman, Rukman, Yeni Huriani, and Lily Suzana binti Haji Shamsu. “Stigma Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual.” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 3, no. 3 (2023). https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853.

Sehri, Ahmad, and Alitaetah. “Analisis Struktur Makna Fi’l Amr Dalam Al- Qur’an Surah Al-Nur.” *Albariq: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 1, no. 2 (2020):. https://doi.org/10.24239/albariq.v1i2.8.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur’an*. Cetakan 1. Bandung: Mizan, 1992.

Shihab, M.Quraish. *Metodologi Tafsir Al-Qur’an Dari Tematik Hingga Maqasidhi*. Tanggerang Selatan: Lentera Hati, 2025.

Shofwan, Imam, and Achmad Munib. “Pendidikan Karakter Sosial Qur’ani: Studi

Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 11-13." *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 13, no. 1 (2023):. https://doi.org/10.33367/ji.v13i1.3500.

Sholikhatul, A Isma. *Larangan Kekerasan Seksual Dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsir Maqasidi)*, 2023.

Soni Irawan, Ah. "MaqāShid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): . https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192.

Sopyandi & Sujarwo. ""Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dan Upaya Pencegahannya." *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,* 13, no. 1 (2023)

Sopyandi, and Sujarwo. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan." *Https://Komnasperempuan.Go.Id/* 1, no. 15 (2023): . https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar Fakta KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN (27 Oktober 2020).pdf.

Suadnyana, Wawan Sui. "Aparat Penegak Hukum Kerap Berstigma Buruk Pada Korban Kekerasan Seksual Baca Artikel Detikbali, 'Aparat Penegak Hukum Kerap Berstigma Buruk Pada Korban Kekerasan Seksual' Selengkapnya Https://Www.Detik.Com/Bali/Hukum-Dan-Kriminal/d-6556189/Aparat-Penegak." DetikBali, 2023. https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6556189/aparat-penegak-hukum-kerap-berstigma-buruk-pada-korban-kekerasan-seksual?utm_s.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulistiyawati, Eka. "Etika Pergaulan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Al-Qur'an." *El-Waroqoh* 8, no. 1 (2024)

Sunnatullah. "Perintah Menjaga Pandangan Dan 5 Faedahnya." NU Online, 2023.

Syahrul Sidiq. "Maqāṣid Asy-Syarī'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* VII, no. 1 (2017)

Syatibi, Abu Ishaq Al. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Cairo: Dar al-Maarif, 1969.

Terj Asbabun Nuzul Al Wahidi. 1st ed. Surabaya: Amelia, 2014.

Terj Lubabun Nuqul Fi Asbabun Nuzul AS Suyuthi. 1st ed. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wijayanto, Wahyu. "Konsep Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar," 2024.

World Health Organization. "World Report on Violence and Health (UN World Health Organi Zation," 2002.

Yulianingsih, Yulianingsih, and Erna Herawati. "Budaya, Gender, Dan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Di Jawa Barat." *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 90–99. https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1148442688%0Ahttp://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/download/1057/201.

Zahira, Hurin, Miranda Adiva, and Andi Muhammad Z. "Penyebab Enggannya Korban Untuk Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual Di Indonesia Dan Keterkaitannya Dengan RUU PKS." *Researchgate*, no. March (2021).

Zaini, Izzat. "Pencegahan Pelecehan Seksual Dalam Al- Qur'an Perspektif Tafsir Al- Qurthubi (Studi Munasabah Qs. An-Nur: 30-31)." *Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 2022,

Zuhaili, Wahbah Az. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

LAMPIRAN -LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id/

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yusran

NIM/Jurusan : 220204110010/ Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Dosen Pembimbing : Dr. Moh. Toriquddin Lc.M.HI

Judul Skripsi : Konsep *Hifdz Al Ird'* Dalam Al- Qur'an (Studi Tafsir Maudu'i Dan Relevansinya Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 2 Juni 2025	Proposal Skripsi	
2.	Kamis, 7 Agustus 2025	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	Rabu, 13 Agustus 2025	Konsultasi BAB II, III	
4.	Senin, 18 Agustus 2025	Revisi BAB III	
5.	Kamis, 28 Agustus 2025	ACC BAB I II III	
6.	Selasa, 4 September 2025	Konsultasi BAB IV	
7.	Rabu, 18 September 2025	Revisi BAB III, BAB IV	
8.	Kamis, 23 Oktober 2025	ACC BAB III	
9.	Jumat, 31 Oktober 2025	ACC BAB IV	
10.	Kamis, 6 November 2025	ACC BAB I-IV	

Malang, 04 November 2025
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A, Ph.D.
NIP 197601012011011004

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	:	Yusran
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sugihwaras, 05 Januari 2002
Alamat	:	Jln. Delima, Sugihwaras, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat .
No. Hp	:	082193156887
Email	:	syammyusran@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2008-2014	:	SDN 015 Sumberjo
2014-2017	:	MTS PIQ Miftahul Jannah, Polewali Mandar
2017-2020	:	MA Al Munawwarah, Pare-Pare, Sul-Sel

Pendidikan Non Formal

2017-2020	:	Ponpes Tahfidzul Qur'ān Masjid Fatimah, Bukit Baruga Makassar
2021-2022	:	Pondok Pesantren Jareqjeq Pambusuang